

Prof. Dra. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag., Ph.D
Dr. Harun Al Rasyid, M.A

MENJADI MINORITAS DI NEGARA DEMOKRATIS

Penghayat Kepercayaan
Perspektif Ormas Islam
di Indonesia



Perdana
Publishing

MENJADI MINORITAS DI NEGARA DEMOKRATIS

Penghayat Kepercayaan Perspektif Ormas Islam di Indonesia

MENJADI MINORITAS DI NEGARA DEMOKRATIS

Penghayat Kepercayaan Perspektif Ormas Islam
di Indonesia

Prof. Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag
Dr. H. Harun Al Rasyid, M.A.



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

MENJADI MINORITAS DI NEGARA DEMOKRATIS
Penghayat Kepercayaan Perspektif Ormas Islam di Indonesia

Penulis: Prof. Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag., dan
Dr. H. Harun Al Rasyid, M.A.

Copyright © 2021, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Oktober 2021

ISBN 978-623-7842-98-9

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tentu saja, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penelitian ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan c/q Kepala LP2M yang telah menyetujui dan membiayai penelitian ini. Dalam proses pelaksanaan penelitian di lapangan, kami juga memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak terutama para informan penelitian. Tanpa bantuan tulus dari mereka semua, tentu saja laporan penelitian ini tidak mungkin akan bisa diselesaikan.

Untuk kesempurnaan hasil penelitian ini, dengan tulis kami memohon para pembaca sekalian memberikan kritik dan saran terhadap laporan penelitian ini.

Medan, September 2021

Dahlia Lubis & Harun Alrasyid

DAFTAR ISI

Kata Pengantar _ 5

Daftar Isi _ 6

BAB I PENDAHULUAN _ 9

- A. Latar Belakang _ 9
- B. Permasalahan _ 14
- C. Tujuan _ 14
- D. Signifikansi _ 14
- E. Sistematika Penulisan _ 15

BAB II TEORI _ 16

- A. Kajian Teori _ 16
- B. Penelitian Terdahulu _ 41

BAB III METODE _ 44

- A. Jenis Penelitian _ 44
- B. Pendekatan Penelitian _ 44
- C. Teknik Penetapan Responden _ 45
- D. Teknik Analisa Data _ 46

BAB IV HASIL _ 48

- A. Hasil Penelitian _ 48
- B. Diskusi Data/Temuan Penelitian _ 73

BAB V PENUTUP _ 80

A. Kesimpulan _ 80

B. Saran-saran _ 82

DAFTAR REFERENSI _ 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman etnis, suku, bahasa, agama dan kepercayaan. Di negara ini, terdapat enam agama resmi yang diakui Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu (Crouch: 2014; Ibn Ghifarie: 2018). Setiap agama terdiri atas berbagai mazhab. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, dan ada berbagai kelompok mazhab dalam komunitas Muslim. Dari sisi mazhab, beberapa kelompok Muslim yaitu Sunni yang merupakan kelompok mayoritas dan Syiah dan Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas. Bahkan kaum Muslim di negara ini berafiliasi dengan organisasi Islam tertentu seperti Al Jam'iyatul Washliyah, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Semua organisasi Islam ini berafiliasi dengan mazhab Sunni (Ja'far: 2018; Niam: 2017; Pulungan: 2018; Burhani: 2018). Di luar kelompok Sunni, ada kelompok Syiah dan Ahmadiyah yang juga membangun organisasi Islam seperti Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia dan Ahlul Bait Indonesia (ABI) untuk kelompok Syiah (Zulkifli: 2009; Al Makin: 2017; Ahmad: 2017), juga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) untuk kelompok Ahmadiyah (Zulkarnain: 2005; Mariani: 2013; Soedirgo: 2017).

Di luar agama resmi, ada sebuah kelompok keagamaan yang biasa disebut dengan Aliran Kebatinan atau Aliran Kepercayaan yang dianut oleh sejumlah penduduk Indonesia (Hefner: 2018). Penganutnya disebut dengan Penghayat Kepercayaan. Jumlah kelompok ini cukup besar dan terdiri atas tidak kurang dari 83 aliran (Hadiwijono: 2006; Kinasih: 2018). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendata bahwa ada sekitar 187 kelompok aliran kepercayaan di Indonesia. Dari segi jumlah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menduga bahwa jumlah Penghayat Kepercayaan di seluruh Indonesia sebanyak 12 juta jiwa.

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila (Latif: 2018), dan meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia bukan negara berdasar Islam. Sebagai negara modern, Indonesia mengklaim sebagai negara demokrasi dan memperjuangkan hak asasi manusia. Tetapi, negara ini masih terus dihadapkan pada persoalan diskriminasi terhadap warga negara tertentu akibat dari perbedaan agama dan paham keagamaan. Tidak bisa diabaikan bahwa adanya kelompok mayoritas dan minoritas masih menjadi persoalan di Indonesia modern. Denny JA (2014: 61-66) menunjukkan bahwa kasus-kasus diskriminasi dalam bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi masih terus terjadi di Indonesia. Diskriminasi terjadi karena perbedaan agama dan paham keagamaan, orientasi seksual, dan gender. Dalam internal umat Islam, ada tiga kelompok yang masih mengalami diskriminasi dan intoleransi, yaitu Ahmadiyah, Syiah, dan aliran keagamaan yang dinilai sesat. Sejumlah konflik atas nama agama terjadi di Indonesia.

Meskipun sebagian Penghayat Kepercayaan telah ada sebelum kehadiran agama-agama resmi di Indonesia dan memiliki pengikut yang cukup besar, akan tetapi kelompok ini masih menghadapi tindakan diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Penghayat Kepercayaan dinilai sebagai aliran menyimpang dan tidak diakui sebagai agama resmi (Hakiki: 2011). Djafar (2018) menambahkan bahwa pengikut aliran Kepercayaan merupakan satu di antara kelompok yang masih menghadapi diskriminasi. Di antara bentuk kebijakan diskriminasi yang dialami kelompok ini adalah pemenuhan hak administrasi dasar seperti pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pencatatan perkawinan. Meskipun memiliki

pengikut yang besar, aliran Kepercayaan tidak dianggap sebagai agama sehingga kelompok ini tidak diurus oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kelompok ini hanya difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sudarto (2017: 65) mengungkapkan bahwa salah satu persoalan pokok yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan adalah layanan mencari pekerjaan. Penyebab diskriminasi ini adalah mereka mengosongkan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mereka. Selama ini, mereka sulit mendapatkan pekerjaan hanya karena kolom agama dalam identitas mereka kosong. Selain layanan pendidikan, dampak lanjut dari persoalan kolom agama adalah mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan dan pemakaman (Lubis: 2019). Hal ini belum lagi ditambah adanya tekanan psikologis yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan karena keyakinan mereka telah dianggap menyimpang. Memang, aliran kepercayaan tidak menjadi keyakinan (agama) resmi di Indonesia.

Meskipun para penganut aliran kepercayaan merupakan warga negara Indonesia, ternyata mereka tidak diperlakukan dan difasilitasi secara sama oleh pemerintah. Sampai saat ini, kelompok ini masih terus memperjuangkan hak-hak mereka agar bisa diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Meskipun masyarakat Indonesia sudah memasuki era reformasi dimana kebebasan telah diberikan, tetapi persoalan diskriminasi dan intoleransi akibat perbedaan agama, suku, aliran keagamaan dan kepercayaan, orientasi seksual dan gender masih terus terjadi. Kelompok mayoritas dan minoritas belum memiliki kesamaan pemahaman bahwa dalam sebuah negara yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban tidak berbeda.

Perjuangan Penghayat Kepercayaan di Indonesia mendapatkan titik terang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan kelompok penghayat kepercayaan terhadap undang-undang administrasi kependudukan pada tahun 2017. MK memutuskan bahwa penghayat Kepercayaan boleh mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan kata “Penghayat Kepercayaan.” Mereka tidak lagi harus mengisinya

dengan salah satu nama agama resmi di Indonesia sebagaimana lumrah dilakukan sebelum keputusan MK ini ditetapkan. Satu di antara banyak perjuangan Penghayat Kepercayaan di Indonesia berhasil dicapai.

Pemerintah bahkan mulai mengakomodir kepentingan mereka, meskipun kepercayaan mereka bukan merupakan agama resmi di Indonesia. Dari aspek pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional sudah mengharuskan sekolah-sekolah di Indonesia memberikan pembelajaran yang disebut dengan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Pendidikan Kepercayaan kepada siswa yang menganut aliran kepercayaan tertentu. Selama ini, mereka diwajibkan mengikuti pendidikan agama dari salah satu agama resmi di Indonesia meskipun mereka bukan penganut salah satu agama tersebut. Pendidikan Kepercayaan bahkan masuk menjadi mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Dari sisi ini, tidak ada lagi diskriminasi terhadap para siswa yang menganut aliran kepercayaan tertentu setelah pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap hak-hak penghayat kepercayaan.

Hanya saja, perjuangan penghayat kepercayaan dalam memperjuangkan kesetaraan hak tetap menghadapi tantangan terutama dari kelompok agama mayoritas di Indonesia. Pasca keputusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 dimana putusan ini menjadi pilar penting terhadap jaminan konstitusional terhadap hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara, beberapa ormas Islam di Indonesia ikut memberikan respons. MUI merupakan ormas Islam yang terdepan dalam menolak keputusan MK yang dianggap abai terhadap kesepakatan politik pendirian Indonesia. Menurut MUI, sesuai Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 disepakati bahwa aliran kepercayaan bukan merupakan agama. MUI menyadari bahwa keputusan MK bersifat final, tetapi meminta Kementerian Dalam Negeri tidak menindaklanjuti keputusan MK tersebut. Beberapa media menyebutkan bahwa keputusan MUI tersebut didukung oleh ormas Islam di Indonesia. MUI mengajukan solusi agar Penghayat Kepercayaan sebaiknya diberikan KTP khusus, dan berharap negara tidak menyamakan kedudukan antara agama dan aliran kepercayaan.

Secara personal, pengurus NU dan Muhammadiyah memberikan respons terhadap keputusan MK. Robikin Emhas, salah seorang Ketua

PBNU, memaklumi keputusan MK yang mengabulkan gugatan Penghayat Kepercayaan terkait kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Sebab, konstitusi yang berlaku di Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara di negara ini memiliki hak dan kedudukan yang sama (<https://www.nu.or.id>, 2017). Rumadi Ahmad, Lakpesdam PBNU, menilai bahwa keputusan MK terhadap Penghayat Kepercayaan merupakan wujud kemajuan konstitusional di negara Indonesia terhadap penjaminan kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan (<https://www.nu.or.id>, 2017). Sementara Muhammadiyah mempertanyakan keputusan MK yang memperbolehkan Penghayat Kepercayaan untuk mengisi kolom agama dengan kata “Penghayat Kepercayaan” dalam KTP dan KK. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, merasa khawatir terhadap dampak besar dari keputusan MK di masa mendatang (<http://www.muhammadiyah.or.id>, 2017). Dalam sebuah pengajian yang diadakan di aula gedung PP Muhammadiyah tahun 2017 dengan tema “Aliran Kepercayaan: Kedudukan Hukum dan Strategi Dakwah,” Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah, menolak keputusan MK yang dinilai sudah mencederai spirit dari kehidupan keagamaan di Indonesia (<http://www.umm.ac.id>, 2017).

Terlihat bahwa MUI dan ormas-ormas Islam memberikan respons terhadap keputusan MK tentang nasib Penghayat Kepercayaan di Indonesia. MUI dan Muhammadiyah menolak keputusan MK. Sedangkan tokoh NU yang memberikan pandangan di media menyebut mendukung keputusan MK dalam hal pemberian hak yang sama kepada setiap warga negara, tetapi mereka menolak jika agama disamakan statunya dengan Aliran Kepercayaan. Beberapa ormas Islam lain belum memberikan respons di antaranya Persatuan Islam (Persis), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Mathla’ul Anwar. Atas dasar ini, studi ini akan mengungkap dan menganalisa respons ormas-ormas Islam di Indonesia terhadap Penghayat Kepercayaan.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah perkembangan terkini aliran kepercayaan sebagai kelompok minoritas di Indonesia?
2. Bagaimanakah respons organisasi Islam terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia?

C. Tujuan

1. Menganalisa perkembangan terkini aliran kepercayaan sebagai kelompok minoritas di Indonesia.
2. Menganalisa respons organisasi Islam terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia.

D. Signifikansi

Penelitian ini penting dilakukan karena aliran kepercayaan merupakan kelompok keagamaan yang telah lama hidup di Indonesia, tetapi tidak menjadi agama resmi. Penganutnya, yang disebut penghayat kepercayaan, merupakan kelompok minoritas di Indonesia dan sudah sejak lama menghadapi berbagai diskriminasi. Indonesia sebagai negara yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia baru sejak 2016 memberikan hak kepada penghayat kepercayaan terutama dalam bidang administrasi kependudukan dan pendidikan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Republik Indonesia terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama perihal perkembangan terkini aliran kepercayaan di Indonesia dan respons organisasi Islam sebagai kelompok mayoritas terhadap aliran dan penghayat kepercayaan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan terhadap eksistensi dan hak-hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri atas lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, tujuan, signifikansi dan sistematika penulisan. Bab kedua, teori yang terdiri atas dua bagian, kajian teori dan penelitian terdahulu. Bab ketiga, metode yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, teknik penetapan responden dan teknik analisis data. Bab keempat, hasil yang terdiri atas hasil penelitian dan diskusi data. Kelima, penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Aliran Kepercayaan

Posisi kepercayaan lokal dalam masyarakat Indonesia masih menjadi polemik hingga saat ini. Kepercayaan lokal yang ada di Indonesia sebagai keniscayaan dari tradisi keberagaman memunculkan ambiguitas mengenai kategori kepercayaan lokal sebagai agama atau etnik. Penganut kepercayaan lokal sendiri tidak memberi batasan mengenai posisi mereka dalam tataran pluralitas budaya masyarakat Indonesia. Sementara itu, kejelasan mengenai status penganut kepercayaan lokal berpengaruh terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kepercayaan lokal harus dikategorikan dengan jelas mengenai kedudukannya sebagai etnik atau agama.

Menurut Fredrick Barth (1988), etnik didefinisikan sebagai suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Barth melihat etnik sebagai unit kebudayaan karena etnik mempunyai ciri utama yaitu kemampuan berbagi sifat, budaya yang sama dan mempunyai ciri budayanya sendiri. Selain itu, Barth juga melihat etnik sebagai suatu tatanan sosial karena terdapat empat ciri etnik yang juga diungkapkan oleh Narrol yaitu secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan

dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Definisi etnik perlu dilengkapi dengan definisi agama guna menentukan posisi kepercayaan lokal. Agama menurut Johnstone dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktek oleh sekelompok orang yang menafsirkan dan menanggapi hal-hal yang dianggap sakral. Agama sebagai sistem kepercayaan dicirikan melalui empat aspek, yaitu adanya kumpulan ajaran dalam kitab suci tertentu, memiliki nabi atau pembawa ajaran, memiliki ajaran yang mengatur hubungan pemeluk agama dengan Tuhan, serta memiliki ajaran yang mengatur kehidupan para pemeluknya (Azra, 2002: 33). Definisi agama tersebut mengandung unsur-unsur kompleks yang harus dimiliki oleh sebuah agama yang diakui, sehingga muncul adanya sistem kepercayaan lain yang disebut dengan kepercayaan lokal.

Awal kemunculan kepercayaan lokal tidak dapat dilacak secara pasti, namun kepercayaan sebagai sistem masyarakat dapat dikatakan berawal dari adanya kelompok manusia yang memiliki pandangan sama mengenai aspek-aspek yang dianggap sakral. Kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang diakui. Kepercayaan lokal dengan sistem ajaran, tradisi, dan pengikut merupakan sesuatu yang hidup dalam masyarakat, bahkan jauh sebelum negara Indonesia ada (Subhanah, 2014: 1).

Bagaimanapun, dalam beragama, peran akal manusia juga tidak dapat ditinggalkan, sejak memilih agama tertentu untuk dipeluknya hingga bagaimana mereka harus menjalankan ajaran agama yang menjadi pilihannya. Sementara itu kebenaran sebuah hasil pemikiran tidak bisa dipaksa-paksakan dari satu orang kepada orang lain, karena di antara mereka dapat dan mempunyai jalan berpikir sendiri-sendiri. Realitas bahwa hasil pemikiran akal manusia itu selalu beragam sebanyak jumlah manusia itu sendiri menyebabkan pilihan agama dan cara beragamapun beragam (Khadiq, 2005: 123).

2. Faktor-Faktor Timbulnya Kepercayaan Lokal

a. Agama Asli dan Agama “Asing”

Penganut aliran kepercayaan sudah lama diperlakukan seperti anak tiri di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, mereka sebetulnya telah hadir sebelum agama-agama yang kini resmi diakui di Indonesia datang ke Nusantara.

Uraian cukup panjang disertai sejumlah contoh ditulis Rachmat Subagya dalam *Agama Asli Indonesia* (1981). Menurutnya, meski tidak mempunyai sistem teologi lengkap dengan pemikiran reflektif tentang ketuhanan, masyarakat terdahulu telah mengakui suatu kekuatan di luar dirinya. “Sikap mereka terhadap ‘*Yang-Ilahi*’ tumbuh dari pengalaman hidup dengan hari-hari gembira dan hari-hari sedih. Dalam lubuk hatinya, manusia merasa adanya suatu Zat Gaib yang menaungi hal ihwal insani,”.

Kepada “yang menaungi hal ihwal insani” itulah mereka memohon perlindungan terhadap bahaya yang mengancam, baik dari musuh, bencana alam, penyakit, maupun hantu atau manusia bertuah. Rasa ketuhanan itu terpendam dalam batin manusia dan sukar diungkapkan, karena waktu itu mereka belum mengenal konsep pewayhuan Tuhan.

Dalam konteks Nusantara, para leluhur di sejumlah etnik telah mempraktikkan pelbagai ritual keagamaan sebelum Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen datang ke tanah mereka. Ritual-ritual rutin dijalankan, sebelum akhirnya terdesak oleh kedatangan agama-agama baru tersebut. “Agama asli [Nusantara] sepanjang sejarah berulang kali mengalami krisis eksistensi. Dia terancam setiap kali didampingi oleh agama-agama yang datang dari luar. Agama-agama [baru] itu tidak saja unggul dalam perlengkapan doktriner, tetapi pula dalam bidang kenegaraan dan lambat laun berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral yang sakral,”.

Masyarakat yang memeluk agama asli itu awalnya masih mayoritas, mereka tetap dianggap sebagai golongan luar oleh para penganut agama “asing” yang akhirnya menjelma kekuatan politik baik pada masa Hindu maupun era Islam.

b. Represi dari Zaman ke Zaman

Krisis agama asli kian memuncak pada zaman penjajahan. Kaum kolonial memasukkan orang-orang penganut agama asli ke dalam kategori “kafir” (heidenen) sebagai “*a residual factor*” (barang yang tersisa). Hal ini terjadi karena pemerintah kolonial tidak bersentuhan langsung dengan rakyat jelata yang mayoritas beragama asli, melainkan hanya dengan penguasa-penguasa feodal setempat, yang telah memeluk tradisi, Hindu, Islam, dan Kristen.

Peraturan-peraturan kolonial berpedoman pada agama lapisan atas itu. “Peraturan tahun 1895 No. 198 misalnya, mewajibkan semua perkawinan orang yang bukan Kristen dan bukan Hindu dilakukan menurut hukum Islam demi penyederhanaan administrasi perkawinan. Maka massa rakyat masuk statistik di bawah rubrik Islam dan menyebut diri selam dan seselaman Pada 1869, saat Terusan Suez dibuka dan orang-orang Islam semakin leluasa untuk melaksanakan ibadah Haji, para penganut agama asli mulai berkonfrontasi dengan kaum santri yang berusaha menyingkirkan takhayul, adat Kejawen, adat kehinduan, dan pra-Islam dari ritual Islam yang dipraktikkan warga setempat.

Karena tekanan semakin besar, sebagian penganut agama asli kemudian meregenerasi diri dan menjelma ke dalam pelbagai aliran yang kemudian kini dikenal sebagai aliran atau penghayat kepercayaan, yang dibagi atas kebatinan, kerohanian, dan kejiwaan. “Krisis yang melanda agama asli membawa banyak orang kepada keputusan mengganti kepercayaan kuno mereka dengan suatu pandangan hidup baru.

Akan tetapi banyak orang lain berusaha menyesuaikan keyakinan mereka mengenai ketuhanan, manusia dan alam dari tempo dulu, dengan tuntutan zaman sekarang,” Dalam *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 3: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris* (2018), Denys Lombard mencatat kebanyakan aliran kepercayaan dipimpin oleh seorang guru karismatik dan dinaungi oleh kenyamanan suatu komunitas—karena sehari-hari mereka kerap mengalami tekanan dari tatanan sosial yang ketat. “Gejala sosial dari kebatinan agaknya berakar panjang, namun baru mulai dipantau dengan baik sejak akhir abad yang lalu,” tulisnya.

Perkiraannya ini sejalan dengan paparan Rachmat Subagya dalam *Agama Asli Indonesia* (1981). Lombard menambahkan, sehari-harinya mereka cenderung dilabeli sebagai kelompok ilmu klenik dan diawasi oleh aparat negara maupun wakil-wakil agama yang diakui negara. Mengutip dari *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia* (1985) karya Kamil Kartapradja, Lombard menyebutkan pada awal tahun 1900-an terdapat sekitar dua puluh aliran kebatinan di Nusantara.

Sebagian besar didirikan pada zaman antara Perang Dunia I dan II. Ia menyebutkan dua contoh. Pertama, di daerah Cirebon terdapat kelompok *Ngelmu Sejati* atau *Ngelmu Hakekat* yang lahir kira-kira pada tahun 1920. Kelompok ini dipimpin oleh Haji Burhan, seorang santri asal Banten, dan disebarluaskan sampai Indramayu. Masyarakat Badui Ingin Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditulis di e-KTP Lombard menambahkan, beberapa tahun kemudian salah seorang anak pangeran Cirebon yang bernama Madrais, menyebarkan *Ngelmu Cirebon*—sebagian menyebutnya *Agama Djawa Sunda (ADS)*—dengan menarik sejumlah pengikut Haji Burhan. Ia menetap di desa kecil Cigugur, Kuningan, dan menerima penghormatan dari penganut yang datang dari seluruh Tanah Pasundan.

Dalam keterangan itu, karena Madrais disebutkan mulai menyebarkan *Ngelmu Cirebon* setelah gerakan Haji Burhan, artinya ADS lahir setelah 1920. Namun, dalam pelbagai catatan lain, ADS justru lahir sejak akhir 1800-an. Di luar perbedaan pendapat itu, yang pasti ADS sempat dibubarkan oleh Orde Baru pada 21 September 1964 sebagaimana ditulis oleh Suwarno Imam S. dalam *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa* (2005).

Kronik singkat *Agama Asli Indonesia* (1981) karya Rachmat Subagya mencatat DPR mengadakan diskusi bertema “Agama-agama Bikinan” pada 1952. Dalam diskusi itu, Departemen Agama mengusulkan pelarangan terhadap semua agama yang tidak memenuhi definisi yang telah ditentukan negara, misalnya agama yang tidak memiliki nabi, kitab suci, dan tidak tersebar di luar Indonesia. Usulan ini ditarik kembali. Namun, sampai 1971, sebanyak 167 aliran kebatinan telah dilarang oleh Jaksa Agung. Sampai MK mengizinkan pengisian kolom agama dalam KTP bagi para

penganut aliran kepercayaan pun, persoalan diskriminasi terhadap golongan ini belum benar-benar berakhir.

c. Kritik dan Kepalsuan Jiwa

Pada 1945, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) didirikan. Organisasi yang bergerak secara politik dan sosial ini menjadi wadah mistik kaum abangan. Salah satu hasil penelitian Clifford Geertz yang terbuhal dalam *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (2014) mencatat, menurut para pemeluknya, Permai didasarkan pada “ilmu asli murni”, yakni bersandar pada kepercayaan Jawa “asli” sebelum dipengaruhi tambahan-tambahan dari Hindu dan Islam.

Menurut salah seorang pemeluk Permai, setiap golongan atau kelompok punya ilmu masing-masing. Ia menyebutkan bahwa orang Barat, orang Islam, dan orang Jawa punya ilmunya sendiri-sendiri. “Sulitnya, orang Indonesia selalu mencoba menjadi orang Hindu, Arab, atau Belanda daripada menjadi orang Indonesia. Sekarang setelah kita merdeka, kita harus menggali filsafat nenek moyang kita dan membuang jauh-jauh semua ilmu asing itu,” ungkapnya si penganut sebagaimana ditulis Geertz. Barangkali “ilmu” itulah yang dimaksud Rachmat Subagya ketika menyebutkan tentang ilmu yang menganjurkan penganutnya agar “jangan tenggelam dalam arus modernisasi, bertekad meningkatkan mutu pandangan warisan, dan mempertahankan identitas asli”.

Subagya menerangkan, para penganut kepercayaan adalah gerakan yang tengah menghadapi transisi zaman, tapi tidak melarikan diri ke masa lampau, alih-alih menjawab tantangan sekularisme, materialisme, dan rasionalisme dengan menggali tradisi-tradisi leluhur. Gerakan ini, tulisnya, adalah protes melawan kekosongan hidup dan kepalsuan jiwa.

3. Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia

Manusia dan agama merupakan pasangan yang senantiasa mewarnai kehidupan. Tidak ada manusia yang tidak beragama. Agama merupakan bagian kehidupan manusia. Corak dan warna kehidupan seseorang akan dipengaruhi oleh agamanya (Sudrajat, tt:1). Bisa dikatakan bahwa

persoalan ini akarnya adalah tidak selesainya konsep dasar negara yang bukan agama, namun juga bukan negara sekuler. Dalam praktik, ketidakjelasan posisi dasar negara terbukti menemui banyak hambatan. Dengan dalih menjaga kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat, negara justru mengontrol persoalan agama terlalu jauh dan tidak jarang mendiskriminasi kelompok minoritas dan memihak kelompok mayoritas. Indonesia sepertinya terjebak dalam konsep hubungan agama dan negara yang ia ciptakan sendiri dalam memainkan perannya dalam urusan agama. Hal demikian terlihat jelas dalam tafsir negara atas agama dan kebijakan negara terhadap agama, terutama kepercayaan lokal (Suhanah, 2014:xiii).

Pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia harus dipahami sebagai sebuah keniscayaan. Perspektif ini nantinya akan melahirkan toleransi dan sikap saling menghargai antar pemeluk agama. Pola hidup yang harmonis dalam keberagaman yang ada akan meminimalisir konflik antar agama, etnis, dan masyarakat. Agama dan kepercayaan masyarakat seharusnya menjadi pengendali manusia dalam menyikapi perbedaan yang ada, termasuk perbedaan kepercayaan dalam sebuah negara yang mengatur sistem administrasi masyarakat sebagai warga negara. Langkah yang seharusnya terus dilakukan adalah upaya dialogis antara pemuka agama, kepercayaan lokal, dan pemerintah, sebab sebuah dialog dapat mengupayakan fasilitas komunikatif yang murni sebagai bentuk ekspresi dari sikap mau mendengar dan respektif dengan agama lain. Dialog akan melahirkan kesepakatan bersama dalam menentukan tujuan agama dan negara dalam membentuk pola hidup yang selaras (Daya, 2004: 240).

Posisi kepercayaan lokal yang telah diatur negara dalam wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan lokal telah dianggap sebagai bagian dari pluralitas Indonesia yang harus dilestarikan nilai-nilainya serta tidak diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara. Akan tetapi paradigma masyarakat terhadap kepercayaan lokal masih perlu dikaji kembali. Selama ini kepercayaan lokal masih dianggap sebagai aliran-aliran minoritas yang diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara, misalnya dalam urusan administrasi dalam kartu identitas

(KTP). Pandangan-pandangan sinis terhadap kepercayaan lokal masih terjadi hingga terdapat indikasi unsur pemaksaan dalam penentuan kolom agama di KTP. Terdapat wacana untuk mengelompokkan kepercayaan lokal tertentu dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia. Situasi diskriminatif ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah.

Reposisi yang perlu dilakukan pemerintah sebagai solusi dalam menanggapi permasalahan kepercayaan lokal di Indonesia adalah reposisi paradigma. Wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani kepercayaan lokal merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pemeluk kepercayaan tersebut, namun paradigma bahwa kepercayaan lokal adalah agama yang dapat diakui merupakan sebuah polemik. Kepercayaan lokal dapat dikategorikan sebagai etnik atau bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan nilainilainya, sebab warisan budaya merupakan aset bangsa yang berharga. Status kepercayaan lokal sebagai bagian dari pluralitas bangsa tentunya harus dilindungi dengan menjamin hak-hak dan kebebasan pemeluknya sebagai warga negara.

Kepercayaan lokal tumbuh melalui jalur geneologi, yaitu warisan untuk memeluk kepercayaan tertentu secara turun-temurun. Konsep ini menjadikan kepercayaan lokal sebagai kelompok yang bersifat eksklusif, artinya kelompok ini tidak memiliki doktrin untuk menyebarkan kepercayaan yang dianut. Kepercayaan lokal yang berkembang tumbuh di wilayah-wilayah tertentu, mereka hidup di satu komunitas yang mendiami satu daerah. Sikap yang dilakukan oleh penganut kepercayaan lokal ini memiliki dua sisi, sebagai satu kelompok eksklusif yang berusaha menjaga nilai-nilai tradisinya sekaligus membuat jarak dengan masyarakat luar. Kondisi ini perlu direposisi oleh penganut kepercayaan lokal agar relasi antarmasyarakat dan pemeluk agama dapat menciptakan keadaan sosial yang harmoni dan toleran, sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam undang-undang dan Pancasila.

4. Aliran Kepercayaan di Indonesia

Sejak dahulu, pendiri Indonesia meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dari segi etnis, bahasa, kebudayaan, agama, dan

keyakinan (Denny, 2013:53). Oleh karena itu, tidaklah heran munculnya beragam keyakinan (kepercayaan) dan berbagai macam agama di Indonesia saat ini. Menurut David Barret dan Todd Johnson dalam Hakiki (2011:162) dalam statistik agama-agama yang setiap tahun diterbitkan oleh *International Bulletin of Missionary Research* penganut kepercayaan lokal di dunia ini pada laporan tahun 2003 saja adalah sebesar 237.386.000 orang dan diperkirakan pada tahun 2025 sebesar 277.477.000. Jumlah itu pada tahun 2003 diperkirakan hanya 3,78% dari total penduduk dunia yang kini berjumlah hampir 6,3 miliar manusia. Dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, maka para penganut kepercayaan lokal, hanya sekitar 1% saja dari total penduduk Indonesia. Kebanyakan dari mereka tinggal di Papua, Sumba, Pedalaman Sumatra, pedalaman Kalimantan dan Pedalaman Sulawesi, dan beberapa daerah pulau Jawa.

Pada tahun 2010 di Sumatera Barat terdapat 0,01% atau sejumlah 493 jiwa, dari data tersebut jumlah pengikutnya lebih besar dari agama Hindu 234 jiwa dan Konghucu 70 jiwa (Muchlis, tt:2). Maka, tidaklah heran pada saat ini banyak sekali kepercayaan atau kepercayaan lokal yang ingin diakui keberadaannya oleh pemerintah. Mereka beranggapan bahwa Indonesia yang berasaskan 4 pilar tersebut di atas, yang menghormati pluralitas kepercayaan dan keagamaan, harusnya mengakui keberadaan mereka.

a. Paguyuban Ngesti Tunggal (PANGESTU)

Paguyuban Ngesti Tunggal (PANGESTU) adalah salah satu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia yang didirikan oleh R. Sunarto pada tanggal 14 Februari 1932. R. Sunarto menerima wahyu pepadang dengan rasa sebagai terlenan antara ada dan tiada. Wahyu itu berasal dari Sukma Kawekas. Wahyu tersebut diterima dan dibawah oleh Sukma Sejati, R. Soenarto Martowardoyo yang diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya keseluruhan Dunia.

Ajaran pokok untuk mendapatkan wahyu itu telah ditulis secara lengkap dalam kitab yang disebut dengan *Serat Sangkaka Jati*. Dalam Serat Sangkaka Jati itu berisi pokok-pokok ajaran Paguyuban Ngesti Tunggal

(PANGESTU). Kitab ini diterjemahkan kedalam berbagai macam bahasa daerah maupun bahasa asing, diantaranya berbahasa inggris, yaitu buku yang berjudul “*The Trut Lighth*”. Serat Sasangka Jati berbeda dengan wahu Sasongka Jati. Wahyu Sasongka Jati dapat diumpamakan seperti wahyu illahi yang tidak berbentuk apa-apa dan tidak dapat dilihat. Wahyu Sasongka Jati adalah derajat kejiwaan yang diberikan kepada manusia yang telah teruji dengan ujian berat dan diturunkan secara betahap dalam waktu yang lama (Harun Hadiwiyono, T.th). Sementara Serat Sasangka Jati adalah kumpulan wahyu yang diturunkan kepada R. Soenarto dan menjadi kitab suci bagi pengikut Paguyuban Ngesti Tunggal (PANGESTU). Dalam kitab tersebut berisi pokok kepercayaan terhadap Tuhan Pangestu. Tuhan Pangestu meskipun disebutkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi terdiri dari tiga pacet yang disebut Tripurusa yang meliputi: Sukma Kawekas (Tuhan Yang Maha Sejati), Sukma Sejati (Panutan Sejati, Panuntun Sejati, Guru Sejati dan Utusan Sejati) dan Roh Suci (Manusia Suci) adalah jiwa manusia sejati (Rahip, 1997).

Diantara ajaran Peguyuban Ngesti Tunggal itu antara lain: empat anasir permulaan, kehendak Tuhan Pangestu pernah berhenti, Firdaus Istana Tuhan Pangestu, tujuh perlengkapan tubuh, logos dan nafsu dan lain sebagainya. Yang dimaksud empat anasir permulaan Pangestu adalah swasanan, api, air dan bumi. Menurut kepercayaan anggota pangestu bahwa sebab-sebab terjadinya empat anasir itu karena Sukma Kawekas keluar dari pada-Nya beagaikan pelita dan asapnya. Adapun yang dimaksud kehendak Tuhan Pangestu pernah berhenti, bisa diamati melalui kutipan berikut:

“Sebelum dunia diciptakan, Tuhan berkehendak menurunkan Roh Suci, yatu caha Tuhan, Tetapi kehendak itu berhenti, sebab belum ada kancah dan tempatnya, maka Tuhan lalu mengadakan dunia (Rahip, 1997).”

Jika ungkapan tersebut dicermati, maka akan bisa ditafsirkan bahwa Tuhan Pangestu lemah. Maka nyatakan bahkan Sukma Kawekas itu bukan Tuhan yang sebenarnya, tetapi Tuhan dalam angan-angan saja. Tuhan khayalan dari pengikut Paguyuban Ngesti Tunggal. Sebab Tuhan Yang Maha Kuasa itu kuasa atas segala sesuatu dan tiada lemah sebagaimana digambarkan dalam Tuhan Pangestu itu.

Di dalam PANGESTU ada tujuh perlengkapan tubuh, yaitu eksistensi manusia itu sendiri, disamping tubuh, jasmani, dan panca indra, juga memiliki kelengkapan-kelengkapan lain seperti *logos* dan nafsu- nafsu. *Logos* terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Kemayan yang disebut juga pengerti sebagai bayangan Sukma Kawekas dalam diri manusia.
2. Prabawa disebut nalar sebagai bayangan Sukma Sejati dalam tubuh manusia.
3. Cipta atau pikiran, sebagai bayangan Roh Suci dalam tubuh manusia.

b. Paguyuban SUMARAH

Paguyuban Sumarah adalah aliran yang didirikan oleh R. Ng. Sukirno Hartono pada tanggal 27 Desember 1897. Nama Paguyuban Sumarah diambil dari kata *guyub* yang berarti harmoni atau rukun dengan awalan “pa” dan akhiran “an” kemudian menjadi paguyuban yang berarti kumpulan atau organisasi kerukunan. Sumarah artinya menyerah, jadi yang dimaksud dengan paguyuban Sumarah adalah perkumpulan orang-orang yang menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa (Abdul Muthalin Ilyas, 1988).

Aliran ini memiliki beberapa ajaran diantaranya adalah tentang “karma”. Penganut ajaran Paguyuban Suamarah mempercayai kepada hukum Karmaphala. Hukum Karmaphala ini diambil dari agama Hindu. *Karma* artinya perbuatan *phala* artinya buah, hasil atau pahala. Mereka percaya bahwa perbuatan yang baik (*Cuba Karma*) mendatangkan hasil yang baik, sedangkan perbuatan yang buruk (*Acuba Karma*) membawa hasil yang buruk, yang akan diterima atau diderita oleh si pelaku, keturunannya atau seseorang, baik dalam kehidupan sekarang maupun kelak diakhirat.

Sumarah juga memiliki ajaran tentang reinkarnasi. Kepercayaan terhadap reinkarnasi berasal dari ajaran agama Hindu. Dalam ajaran ini dinyatakan bahwa beriman kepada kelahiran kembali secara berulang yang berlaku terhadap manusia merupakan keniscayaan. Dalam bahasa Sangsekerta disebut *Phunarbawa* (menjelma). Jadi *punarbhawa* adalah kelahiran kembali yang berulang-ulang, yang disebut juga penitisan

atau *samsara*. Kelahiran yang berulang-ulang di dunia ini menimbulkan akibat suka dan duka.

Reinkarnasi itu terjadi karena *jiwa atman* masih dipengaruhi oleh kenikmatan dunia, sehingga ia tertarik untuk lahir kembali ke dunia. Jiwa atman adalah inti jiwa manusia yang sama zatnya dengan zat Brahman, yaitu salah satu Tuhan dari Trimurti (tiga Tuhan) menurut agama Hindu. Jika jiwa atman telah bebas dari segala perbuatan dan kenikmatan duniawi, maka ia mencapai kelapasan, bersatulah ia dengan *Sang Hyang Widhi* yang disebut *Moksa*. Itulah tujuan akhir Agama Hindu (Abdul Muthalin Ilyas, 1988).

Ajaran Sumarah yang lain adalah sujud Sumarah. Dalam ajaran ini pengikut Sumarah melakukan ritual sujud yang menurut mereka dapat diklasifikasikan sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan sistem pamong tanpa pamrih. Sedangkan sistem kyai atau guru *bikhu* mengandung unsur pamrih. Apabila sujud Sumarah telah mencapai sujud jiwa raga dan dilakukan untuk beberapa waktu, maka ada kemungkinan seseorang menerima sabda Tuhan (*dawuh*) secara hakiki.

Adapun sujud Sumarah itu dapat dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkatan pemangag. Tingkatan ini sujud diimami oleh seseorang pamong. Latihan sujud ini dilakukan untuk menenangkan pencaindra.
2. Tingkat pertama. Pada tingkat ini sujud dilakukan setelah dibaiat kesepuluh dan anggota Paguyuban Sumarah.
3. Tingkat kedua. Pada tingkatan ini sujud dilakukan setelah mahir ditingkat pertama.
4. Tingkat ketiga. Pada tingkat ini sujud dilakukan setelah menempuh tingkat kedua.
5. Tingkat keempat. Pada tingkat ini sujud dilakukan setelah yang bersangkutan sampai pada tingkat ketiga.
6. Tingkat kelima. Tingkatan ini dilakukan setelah tingkat keempat. Pada tingkatan ini diimami langsung oleh pemimpinnya yaitu Soerono Poedjohoesodo. (Abdul Muthalin Ilyas, 1988).

Berubahnya tingkatan dan teknis sujud Sumarah ini bukan hanya untuk orang perorang melainkan juga untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan warga Sumarah secara keseluruhan. Konsepsi peralihan tingkatan sujud ini sudah barang tentu berubah sesuai dengan masa peralihan struktur dan kepemimpinan organisasi. (Paul Strage, 2009).

Kendati demikian aturan sujud Sumarah ini dipastikan bisa saja berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi. Selain itu, Sumarah juga tidak mendefinisikan dirinya dengan sekumpulan teknis, doktrin, personalitas atau peristiwa. Inilah yang membedakan aliran ini dengan aliran yang lain. Dari beberapa ajaran di atas dapat dicermati, bahwa Paguyuban Sumarah sesungguhnya telah mencampurkan beberapa ajaran kepercayaan kedalam satu bentuk yang baru, yang tidak berbeda dengan kepercayaan lainnya yang sinkritis.

c. Paguyuban Sapta Darmo

Aliran Paguyuban Sapta Darmo bermula diturunkannya wahyu kepada Bapa Panutan Agung Sri Gutama pada tanggal 27 Desember 1952 di Desa Koplakan kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur. Kata Paguyuban Sapto Darmo berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti *Sapto* artinya tujuh dan *Darmo* artinya kewajiban. Dengan demikian Paguyuban Sapto Darmo ini merupakan salah satu paguyuban yang mendasarkan ajarannya kepada tujuh kewajiban. Tujuh kewajiban paguyuban sapto darmo itu disebut sebagai *Wewarah Suci* yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Setia dan tawakal kepada Pancasila Allah (lima sifat Allah), yaitu; Allah Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa atau Kuasa dan Maha Kekal.
2. Dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan undang-undang Negara.
3. Turut setia menyisingkan lengan baju menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsa.
4. Menolong kepada siapa saja, bila perlu tanpa pamrih melainkan berdasarkan cinta kasih.
5. Berani hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri.

6. Sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, halus susila beserta halusnya budi pekerti, yang selalu memberikan jalan yang mengandung jasa serta memuaskan.
7. Keyakinan bahwa dunia ini tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah.

Selain itu, dalam oaguyuban Sapto Darmo juga ada ajaran yang dikenal dengan *Hening Paguyuban Sapto Darmo*. Para pengikut kepercayaan ini dapat melakukan hening dengan menenagkan semua angan-angan, fikiran di dalam hati dengan ungkapan batin: “*Allah Hyang Maha Agung, Allah Hyang Maha Rahim, Allah Hyang Maha Adil*”. Pelaksanaan hening tersebut dapat dilakukan untuk hal- hal berikut:

1. Melihat dan mengetahui keadaan keluarga yang jauh, yang tak dapat dilihat oleh mata.
2. Melihat arwah leluhur yang sudah meninggal, apakah mereka diterima di hadirat Allah atau sebaliknya tidak di terima.
3. Meneliti ucapan atau perbuatan yang belum dilaksanakan, agar bisa bicara dengan benar.
4. Menerima dan mengirim telegram rasa.
5. Melihat tempat yang angker, yang selalu mengganggu manusia untuk dihilangkan keangkerannya.
6. Dapat digunakan untuk menerima sabda dari Yang Maha Kuasa, yang berupa iabrat, alamat, dan tulisan.

Jika ajaran hening ini ditinjau secara cermat, maka akan dapat ditemukan secara mudah bahwa ajaran ini sesungguhnya merupakan ajaran campuran dari agama Hindu dan Islam. Ungkapan Hyang di dalam Islam jelas- jelas tidak dapat ditemukan, sementara kata-kata Allah adalah nama yang berasal dari Alquran yang selalu diucapkan dan diingat oleh seorang muslim. Demikian juga halnya dengan kemampuan manusia untuk bisa menerima alamat dan tulisan dari Yang Maha Kuasa, jelas bukan ajaran yang diajarkan dalam Islam. Islam tidak mengenal ajaran yang menjelaskan bahwa makhluk itu mampu berhubungan langsung dengan khaliq melalui tulisan. Seperti halnya kepercayaan Sumarah

yang mengandung unsur sinkretis, maka aliran paguyuban Sapto Darmo ini juga tidak berbeda.

Demikian juga halnya dengan ajaran tujuh kewajiban yang ada dalam paguyuban Sapto Darmo. Dari ajaran ini dapat ditangkap sebuah gambaran bahwa aliran ini menekankan pentingnya hidup bermasyarakat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti dalam ungkapan pribahasa “*deso mowo coro, negoro moro toto*”. Pribahasa ini menekankan bahwa setiap tempat memiliki adat kebiasaannya masing-masing, setiap orang wajib menghormati adat istiadat yang telah berjalan dan syukur-syukur jika setiap orang itu menganut adat istiadat serta tata cara yang cocok dengan hatinya. Artinya dalam bergaul dengan masyarakat, seseorang tidak mungkin hidup tanpa memperhatikan dan mengikuti tradisi yang berlangsung.

Jika seseorang hidup tanpa melakukan tradisi dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat seperti ritual selamatan umpamanya, maka orang tersebut dalam perspektif paguyuban Sapto Darmo bisa dikatakan sebagai orang yang tidak umum atau tidak wajar. Agar seseorang terhindar dari sebutan orang yang lumrah atau orang yang wajar, maka dalam tradisi dan adat istiadat jawa ia niscaya mengikuti dan melakukan kegiatan yang ada didalamnya, termasuk kegiatan selamatan dan lain- lain.

d. Bratakesewa

Bratakesewa bukan aliran kebatinan, tetapi merupakan nama orang. Bratakesewa merupakan seorang pensiunan wartawan, selama hidupnya dia tinggal di Yogyakarta. Pada tahun 1952 ia menulis buku yang diberi judul Kunci Swarga, dengan maksud untuk menyumbangkan fikiran bagi pembangunan akhlak bangsa Indonesia yang telah bebas dari penjajahan. (Harun Hadiwijono, 1983).

Buku-buku ciptaan Bratakesewa sangatlah ebrbeda dengan buku-buku kebatinan pada umumnya yang lebih menekankan kepada hal-hal yang berbau klenik, tidak berdasarkan ilmu yang masuk akal, dan bahkan sering kali hanya omong kosong. Buku-buku ciptaan Bratakeswa sangat menarik perhatian pembaca bukan karena kesukarannya, tetapi

karena cara beliau menguraikan pemikirannya, memilih kata-kata, serta keindahan kalimatnya yang membuat orang menjadi tertarik untuk membacanya.

Ajaran Bratakeswa bukanlah ajaran yang sengaja diajarkan Bratakeswa kepada masyarakat Jawa pada khususnya, ajaran Bratakeswa adalah pemikiran- pemikiran Bratakeswa (tentang Allah, manusia, dan tentang kelepasan) yang dituangkan melalui tulisan menjadi sebuah buku dikarenakan beliau merasa prihatin dengan keadaan masyarakat sekitar yang perbuatannya menyimpang dari ajaran agama yang dibawa Rasul Allah sehingga merugikan masyarakat dan negara.

Menurut Bratakeswa, tidaklah perlu untuk mengetahui apa dan siapa Allah, sebab Allah tidak dapat disamakan dengan sesuatu. Ia tidak dapat dikatakan seperti apa (*tan kena kinayangapa*). Menurut Bratakeswa istilah Allah itu hanya nama anggapan, atau nama buatan manusia. Adapun manusia dalam membuat nama itu menurut bahasanya sendiri-sendiri. Istilah Allah dibaut oleh orang Arab, artinya Yang Disembah, sedangkan orang Jawa memberi istilah “pangeran” artinya yang diperhamba. (Suwarno, 2005).

Bratakeswa mengatakan bahwa yang lebih penting diketahui hanyalah sifat-sifat Allah, sebab sifat-sifat itu dijelaskan di dalam Alquran. Bratakeswa mengatakan bahwa sifat-sifat Allah jumlahnya 41 yang terdiri dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz. Bratakeswa menyebutkan sifat-sifat Allah menurut pendapatnya secara ringkas, yaitu hidup tanpa roh, kuasa tanpa alat, tanpa awal tanpa akhir, tak dapat dikatakan seperti apa, tiada zaman tiada makan, tiada tujuan tiada tempat, jauh tanpa batas, dekat tanpa disentuh, tiada luar tiada dalam, tetapi meliputi semua yang tergelar atau terbentang di dunia ini.

Bratakeswa mengemukakan pendapatnya di dalam bukunya kunci swarga mengenai buku adanya Allah. Dia mengatakan bahwa orang tidak bisa melakukan apa-apa seumpamanya Allah tidak ada dan setiap orang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Tanda buktinya, yaitu dirinya tidak dapat menggunakan anggota badannya, orang tidak dapat menahan usianya meski hanya satu menit kalau tiba-tiba saatnya meninaggal dunia. Bukti lainnya keadaan alam yang terhampar

di dunia, siapa yang menciptakan bulan dan matahari yang berotasi secara teratur, yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia. Siapa yang menciptakan bumi, laut, sungai dan sebagainya? Hal-hal tersebut dikemukakan oleh Bratakeswa menggunakan referensi Alquran dan terjemahannya sebagai dalil naqli-nya terdapat pertanyaannya tersebut, meskipun bagi ilmu Tauhid hal-hal tersebut merupakan dalil ijmal.

Ajaran tentang manusia menurut Bratakeswa, manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Badan kasar, iadalah jasmani manusia, dari mulai organ tubuh sampai dengan panca indera dan juga hakekat fungsinya bagi kehidupan manusia.
2. Badan halus, hanya memiliki satu alat, yaitu rasa eling atau rasa sejati (rasa ingat atau rasa yang sejati), yang halus sekali dan kadangkala bertindak.
3. Sang halus, adalah bagian yang terdalam, tidak memiliki alat apapun, sebab sang halus berkuasa tanpa alat.

Menurut Bratakeswa, hubungan di antara ketiga bagan itu harus digambarkan seperti hubungan antara tiga macam substansi yang terdapat pada air laut, yaitu garam, oxygen, dan hydrogen. Jika orang mati, sang halus bersama-sama dengan badand halus dipisahkan dari badan kasar. Pemisahan itu sama dengan pemisahan air dan garam, pada waktu air laut diupakan dan diembunkan. Kemudian ketika pemisahan sang halus dari badan halus sama dengan pemisahan hydrogen dari oxygen dalam proses kimia.

Bratakeswa dalam bukunya Kunci Swarga mengatakan bahwa Sang halus disebut *Ikheid* atau *Purusha*. *Purusha* bukanlah badan halus, tapi *purusha* disebut *hayyun bil ruuhin* (hidup tanpa roh), jadi bukan pula roh. *Purusha* memiliki sifat yang meliputi semua yang terhampar ini, termasuk batu yang bergerak, juga diliputi oleh *purusha*. Akan tetapi napas dan nyawa manusia bukanlah *purusha*, justru napas itu hanya talinya hidup dan nyawa itu hanya tandanya hidup. Di dalam hidup manusia agaknya sang halus hanya berfungsi sebagai penonton terhadap segala peristiwa rohani dan jasmani di dalam dirinya. Sebab ia bukanlah asas yang aktif di dalam diri manusia itu. (Bratakeswa, 1954).

Dalam ajaran kelepasan menurut Bratakeswa adalah hidup sehari-hari manusia terikat oleh belenggu duniawi, yaitu keinginan. Orang yang memiliki keinginan dalam hidupnya akan dilahirkan kembali dalam roda kehidupan, dia tidak dapat pulang ke alam yang mutlak jika belum terlepas dari keinginan duniawi. Seseorang yang ingin terlepas dari kelahirannya kembali harus hidup tanpa keinginan. Maksudnya adalah manusia dibebaskan dari roda kelahiran, yang berarti pulang ke alam yang mutlak, asal-mula segala sesuatu. Hidup tanpa keinginan harus diseimbangi dengan perbuatan yang mengingatkan kepada tujuan hidup di dunia ini. Melakukan kegiatan di dunia ini memang harus dijalani oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun itu tidak menjadikan suatu prioritas utama bagi manusia. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, diperlukan keseimbangan untuk menjalaninya, yaitu berbakti pua kepada Allah.

Bratakeswa mengungkapkan bahwa kelepasan yang membawa manusia kepada kesempurnaan terdiri dari kebebasan manusia dari keinginan. Badan halus harus berusaha menguasai m = nafsu manusia. Jika badan halus berhasil menguasai nafsu, maka badan halus itu akan menjadi jernih. Hal ini akan mengakibatkan sang halus yang berada di dalam manusia akan kembali kepada Allah. Jalan menuju kesempurnaan disebut hidup tanpa keinginan, yang diterangkan sebagai hidup yang tidak aktif, yang berarti manusia mencapai kelepasan, sekalipun orang berbuat, serta menyembah Allah terdiri dari empat tingkat, yang tertinggi adalah ma'rifat, penyembahan suksma, yaitu penyembahan jiwa yang tanpa alat. Cara melakukannya terdiri dari dua, yaitu pemusatan cipta dan meditasi.

e. Subud

Bapak (R.M. Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, pendiri Perkumpulan Persatuan Kejiwaan (PPK) Susila Budhi Dharma dilahirkan dari seorang ibu yang pada masa kecilnya tinggal di Kecamatan Juangi, Telawah, Surakarta. Beliau keturunan dari Kadilangu, Demak dan keturunan dari Raden Mas Said Sunan Kalijaga, salah seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di pulau Jawa. Pada waktu dewasanya, ibu Muhammad Subuh, R. Nganten Kursinah pindah ke Kedungjati, dekat Semarang. Bu Kursinah menikah dengan Qasidi Kartodiharjo di Semarang. Ibu Muhammad

Subuh bekerja sebagai petani. Bapak Subuh merupakan putra sulung dari dua bersaudara. Ibu Bapak Muhammad Subuh melahirkan beliau di Kedungjati, Semarang pada hari sabtu wage tanggal 3 Maulud tahun Dal 1831 atau tanggal 22 Juni 1901 jam 05.00 pagi di saat gunung-gunung berapi meletup dan gempa bumi. Nama kecil Muhammad Subuh adalah Soekarno. Sejak lahirnya, Muhammad Subuh diasuh dan dibesarkan oleh eyangnya, R.M. Sumowardoyo.

Susila Budhi Dharma (Subud) adalah perkumpulan persaudaraan kejiwaan. Susila adalah budi pekerti manusia yang baik sejalan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Budhi adalah daya kekuatan diri pribadi yang ada pada diri manusia. Sedangkan Dharma adalah penyerahan, ketawakkalan dan keikhlasan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Subud itu bukan pengobatan dan bukan agama. Subud hanya mengajarkan dan membantu orang-orang untuk melakukan penyerahan total pada Tuhan. Oleh karena itu semua agama dapat masuk mengikuti latihan kejiwaan subud ini. Di dalam perkumpulan subud tidak dikenal sebutuan guru atau pemimpin atau apapun. Subud adalah ajaran langsung Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Subud bukan jenis dari agama, bukan bersifat pelajaran, tetapi adalah sifat latihan kejiwaan yang dibangkitkan oleh kekuasaan Tuhan ke arah kenyataan kejiwaan, lepas dari pengaruh nafsu keinginan dan akal pikiran.

Motivasi yang mendasari penghayat mengikuti latihan kejiwaan subud adalah:

- a. Untuk mengatasi ketakutan dalam hal ini diantaranya adalah satu penghayat wanita subud takut jika tidak melakukan latihan kejiwaan maka jiwanya akan merana dan hidup jadi tidak terarah. Selain itu, penghayat juga takut dihinggapi daya-daya rendah.
- b. Untuk menjaga kesulitan serta tata tertib masyarakat. Penghayat melakukan latihan supaya berbudi luhur, benar-benar tingkah laku baik, sesuai dengan kehendak Allah. Penghayat lain belajar ikhlas dan tidak memaksakan kehendak. Seorang penghayat pria menginginkan disyafaati Nabi Muhammad dan Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. Orang beragama melakukan aktifitas spiritual bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun

terikat dengan manusia lain baik yang seagama maupun penganut. Penghayat lainnya menginginkan hatinya bersih.

- c. Sarana untuk memuaskan intelek yang ingin tahu, yaitu untuk kepuasan intelek. Para penghayat banyak membaca buku-buku yang ditulis oleh Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. Penghayat lainnya ingin mendapat petunjuk dan cara-cara dalam menghadapi kehidupan ini yang tertuang dalam buku-buku bapak.
- d. Untuk mengatasi frustrasi atau stress. Penghayat yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan anak-anaknya pun berjauhan, beliau tidak punya teman di rumah, untuk itu beliau memilih di Subud. Penghayat lain mengalami musibah dan stress kemudian mengikuti subud. Penghayat berikutnya ingin mengatasi masalah anak dan keluarga. Salah satu penghayat wanita ingin mengatasi jiwanya yang labil.

f. Parmalim

Secara harfiah istilah *ugamo* bermakna *pulungan* atau *ambu-ambunan palean* (kumpulan atau ramuan dari bermacam-macam benda yang dijadikan sebagai palean atau sesaji) Rauman atau pulungan benda-benda yang dijadikan sesaji itu kemudian disebut *ugamo* atau agama. Sementara kata *malim* sendiri bermakna *ias* (bersih) atau *pita* (suci). Dengan demikian secara etimologi pengertian aliran Parmalim adalah sekumpulan atau sejumlah pulungan atau ramuan benda-benda palean yang bersih lagi suci. Sedang menurut istilah aliran Parmalim, *ugamo* atau agama adalah jalan perjumpaan antara manusia dengan *Debata* melalui sesaji yang bersih lagi suci (*dalam pardomuan ni hajolmaun tu debata marhite pelean na ias*). Orang yang masuk aliran parmalmim disebut *parugamo malim* (pengikut aliran malim) yang sering disingkat dengan *parmalmim*. *Parmalmim* berarti orang yang menuruti ajaran aliran Parmalim atau berkehidupan yang diwujudkan dengan pengumpulan ramuan benda-benda *palean* (sesaji) berdasarkan pada ajaran *Debata Mulajadi Na Bolon*. (Ibrahim Gultom, 2010).

Menurut aliran parmalmim, ajaran keagamaan itu dibawa oleh suruhan atau utusan *Debata Mulajadi Na Bolon*. Suruhan Debata yang membawa

ajaran keagamaan tersebut dinamakan *Malim Debata*. Ada empat orang yang tercatat sebagai *Malim* yang diutus Debata khusus kepada suku Bangsa Batak, yaitu Raja Uti, Simarimbulubosi, Raja Sisingamangaraja, dan Raja Nasiakbagi. Keempat orang *Malim Debata* ini diyakini sebagai manusia yang terpilih dari tengah-tengah suku bangsa Batak. Mereka diutus untuk membawa berita keagamaan kepada suku bangsa Batak secara bertahap selama kurun waktu lebih kurang 400 tahun lamanya.

Akan tetapi pada masa Raja Uti, Simarimbulubosi dan Sisingamangaraja, ajaran keagamaan itu belum dibungkus dalam sebutan nama agama. Atau kata lain bahwa ajaran itu belum resmi menjadi sebuah agama. Ia hanya sebuah bentuk kepercayaan yang di dalamnya terdapat amalan-amalan (ritual) sebagai sarana tali penghubung antara manusia dengan Debata dan Supernatural lainnya. Semua mereka yang tercatat sebagai *Malim Debata* itu disebut sebagai orang yang memiliki *harajaon malim* (kerajaan *Malim*) di Benua Tonga (bumi) ini. Kerajaan *Malim* yang mereka pegang itu diyakini dalam aliran *Parmalim* berasal dari *Debata Mulajadi Na Bolon*. (Ibrahim Gultom)

Dialah yang pertama membentuk ajaran “*marsuhi ni ampang na opat*” (ampang yang bersegi empat) yang terdiri dari *tona*, *poda*, *patik* dan *uhum* yang diyakini ajaran itu telah ada di Banua Gintang sebelum akhirnya diturunkan di bumi ini. Singkat kata, kehadiran dari Raja Uti ditengah-tengah masyarakat Batak membawa misi untuk mengembalikan suku Batak supaya berketuhanan sekaligus memberikan pedoman hidup kepada masyarakat Batak.

Beberapa lama setelah itu, Debata mengutus tuhan Simarimbulubosi sebagai *malim* yang kedua untuk melanjutkan ajaran yang telah dibawa oleh Raj Uti. Kedatangannya adalah untuk memantapkan keimanan suku bangsa Batak agar tetap berketuhanan kepada Debata Mulajadi Na Bolon. Bagi aliran *Parmalim*, kehadiran Simarimbulubosi pada masa itu diyakini adalah berkat kasih Debata kepada suku bangsa Batak. Akan tetapi, setelah Simarimbulubosi meninggalkan umatnya menghadap *na torasna* (bapaknya) di Banua Gintang, kekacauan sosial muncul kembali yang sama dhasyatnya dengan kekacauan yang terjadi sebelum Raja Uti didaulat sebagai *Malim Debata* yang pertama. Inti penyebabnya adalah karena mereka semakin

jauh dari Debata dan ebrbuat jahat semaunya sehingga masa itu kemudian dikenang sebagai masa *lumlan* (jahiliah). Meskipun demikian Debata masih tetap memberikan kasihnya kepada suku bangsa Batak. Debata berdaulat seorang lagi putra terbaik dari suku bangsa Batak sebagai malim-Nya yang ketiga yaitu Sisingamangaraja untuk membina suku bangsa Batak melalui kuasa yang dimilikinya dengan maksud agar umatnya tetap berketuhanan kepada Debata Mulajari Na Bolon. (Ibrahim Gultom)

Pada masa Sisingamangaraja XII, penjajah Belanda mulai datang di Tanah Batak. Peperangan berlangsung selama 30 tahun yang disebut dengan Perang Batak. Dalam suatu penyerbuan ke tempat persembunyiannya, Sisingamangaraja XII ditembak mati oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Christoffel. Pihak Belanda mengumumkan bahwa Sisingamangaraja XII telah gugur pada 21 Juni 1907. Akan tetapi menurut kepercayaan aliran Parmalim Sisingamangaraja itu bukanlah mati, karena tidak beberapa lama setelah peristiwa penembakan itu, dengang tiba-tiba muncul yang bernama Raja Nasiakbagi yang tersebar di Seluruh Tanah Batak. Belakangan dipercayai bahwa yang bernama Raja Nasiakbagi itulah sebenarnya Sisingamangaraja yang diyakini sudah berubah nama.

Setelah Nasiakbagi pergi meninggalkan umatnya, aliran Parmalim diwariskan kepada salah seorang murid setianya yaitu Raja Mulia Naipospos. Dia diberikan tugas untuk mempertahankan dan melanjutkan penyiaran aliran Parmalim. Sebagai komunitas keagamaan lokal yang tumbuh dan ebrkembang di bagian Selatan provinsi Sumatera Utara, tepatnya dikecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, komunitas aliran Parmalim ini dianggap cukup adaptif dengan perkembangan zaman. (Katimin, 2012).

Salah satu unsur dalam struktur agama adalah kepercayaan kepada Tuhan atau kuasa supernatural. Kepercayaan merupakan dasar dalam satu bangunan agama termasuk dalam setiap melakukan ritual keagamaan. Mengingat aliran parmalmim adalah sebuah keyakinan, maka sangatlah penting diuraikan disini tentang sistem kepercayaannya yang mencakup dari semua aspek-aspeknya.

1. Kepercayaan kepada si pemilik kerajaan parmalmim (*partohap harajon malim*) di Benua Gintang yaitu kerajaan yang ada hubungannya dengan dimensi keagamaan. Menurut aliran Parmalim, sumber wujudnya

sesuatu agama dapat dipastikan berasal dari si pemilik kerajaan pormalim yang berkedudukan di Banua Gintang. Agama apa pun yang ada di bumi ini dipercayai tidak ada satu pun yang tidak berasal dari sana. Oleh karena itu, aliran Pormalim adalah aliran kepercayaan yang khusus diturunkan kepada suku bangsa Batak yang dipercayai bersumber dari Ddebata Mulajadi Na Bolon. Aliran ini diserahkan kepada para Malim Debata (utusan atau nambi) yang berdiam di Banua Gintang. Dari sanalah semua asal ajaran itu ada yang kemudian oleh malim Debata disampaikan kepada umat manusia di Banua Tonga (Bumi). (Ibrahim Gultom). S

2. Kepercayaan kepada si pemilik kerajaan pormalim (*partohap harajaon malim*) di Banua Tonga adalah Raja Uti, Simarimbulubosi, Raja Sisingamangaraja dan Raja Nasiakbagi. Keempat raja ini yang kini merupakan perpanangan tangan Debata untuk menyampaikan ajaran keagamaan kepada manusia suku Batak dengan maksud supaya mereka berketuhanan (*marhadebataon*) dan beramal ibadat (*marhamalimon*). Oleh karena merekalah yang diangkat untuk membawa dan menyampaikan ajaran Pormalim kepada suku Batak, maka mereka pulalah yang disebut sebagai *partohap harajaon malim* (si pemilik kerajaan pormalim) di Banua Tonga. Dengan demikian kerajaan Pormalim dapat diartikan kekuasaan dalam hal membina dan mengelolah sebuah agama khusus di Tanah Batak.
3. Kepercayaan kepada *Habonaran* yaitu kepercayaan yang berwujud ruh atau *tondi*. Dia adalah ghaib, halus dan zatnya tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Meskipun tidak dapat dilihat dengan mata, namun bisa dilihat dengan mata hati (*roha*) manusia. Bagi aliran pormalim, *habonaron* adalah anak *naposo* atau pesuruh Debata Mulajadi Na Bolon yang bertugas dalam hal *mambonarhon* segala bentuk perilaku manusia di permukaan bumi ini. Di samping itu ia juga bertindak sebagai saksi, menjaga, melindungi (*mangaramoti*) dan juga memberikan peringatan (*pissang-pissang*) bagi manusia. (Ibrahim Gultom)
4. Kepercayaan kepada *Sahala* yaitu ruh suci yang bersumber dari Debata Mulajadi Na Bolon yang diturunkan melalui Balabulan kepada umat manusia yang terpilih. Oleh karena itu, *sahala* tidak dapat dipelajari

dan juga tidak dapat dipanggil untuk memperolehnya melainkan ia akan datang sendiri (*maisolang*) pada seseorang manusia tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. *Sahala* itu ada yang sifatnya menetap tinggal dan ada juga yang hanya singgah sementara pada seseorang. Wujud *sahala* adalah ghaib, halus, dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan tidak pula diketahui kapan masuk dan hinggap pada diri manusia. Orang yang dihinggapi *sahala* disebut *marsahala* (yang mempunyai sahala). Jika seseorang disebut marsahala, itu bermakna bahwa *sahala* tadi telah menyatuh dengan jiwa dan badannya. Apabila orang tersebut berkata dan bergerak, maka apa yang dikatakan dan yang digerakkannya adalah perkataan dan gerak *sahala* yang sudah terintegrasi dengandirinya. Pribadinya yang asli tidak akan memunculkan melainkan pribadi *sahala*. Dan pribadi *sahala* inilah yang senantiasa mewarnai sikap dan prilaku manusia setiap saatnya.

g. Sunda Wiwitan Madrais

Sunda Wiwitan Madrais adalah sebuah aliran kepercayaan orang-orang sunda terdahulu. Mereka meyakini kepercayaan tersebut sebagai kepercayaan sunda asli/kepercayaan masyarakat asli sunda. Sunda wiwitan dimaknai sebagai aliran kepercayaan yang dianut oleh orang sunda asli dari dahulu hingga saat ini. Kepercayaan Sunda Wiwitan Madrais juga dibuktikan dengan adanya temuan arekeologi di berbagai daerah seperti situs Cipari kabupaten Kuningan, situs Arca Domas di Kanekes Kabupaten Lebak, serta yang paling fenomenal situs Gunung Padang yang ada di Kabupaten Cianjur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa orang Sunda awal telah memiliki sistem kepercayaan. (Ira Indrawarna, 2014)

Asal usul Sunda Wiwitan Madrais tidak dapat diketahui penanggalannya secara pasti. Tidak seperti agama yang dapat diketahui kemunculannya dengan ditandai risalah kenabian. Tetapi, masyarakat pemeluk Sunda Wiwitan percaya bahwa awal manusia yaitu Nabi Adam adalah orang yang Badui. Mereka percaya bahwa adama adalah nenek moyang mereka. Dalam kepercayaan suku badui sunda wiwitan adalah ajaran yang di bawa oleh nabi Adam sebagai manusia pertama yang di turunkan di

muka bumi untuk menikmati segala isinya dan menjaga serta memelihara dengan baik, dengan tidak merusak bagian bumi dan segala isinya. (Ekadjati, (1995).

Konsep ajaran Sunda Wiwitan Madrais ini memiliki sebuah konsep yang dikenal dengan *Pikukuh tilu* yang menekankan kesadaran tinggi kodrat, manusia (cara ciri manusia), kodrat kebangsaan (cara ciri bangsa), serta mengabdikan kepada yang seahrusnya (*madep ka ratu raja*). Tuhan adalah Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Murah dan Maha Bijaksana. Terutama dengan Manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna. (Yayasan Trimulya, 2000).

Dalam ajaran Sunda Wiwitan Madrais, ada beberapa konsep kunci dalam memahami *Pikukuh tilu*, yaitu Tuhan, manusia dan manusia sejati. *Pikukuh tilu* merupakan ajaran kuno suku sunda, istilah ini merupakan frase berbahasa sunda dilihat dari segi bahasa, *Pikukuh tilu* berasal dari dua kata, *Pikukuh* dan *tilu*. *Pikukuh* berasal dari kata *kukuh*, yang diberi awalan *pi*. *Kukuh* berarti Pati, tegas, teguh dan konsisten. Sedangkan awalan *pi*, berfungsi mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi *Pikukuh* berarti: Suatu hal yang harus dipegang teguh, karena sudah menjadi suatu kepastian. Sedangkan kata *Tilu*, merupakan kata bilangan yang dalam bahasa Indonesia berarti tiga. Jadi secara sederhana *Pikukuh tilu*, bisa diartikan tiga hal yang harus senantiasa dipegang dalam kehidupan.

Pikukuh tilu, tidak lain merupakan perluasan atau lebih tepatnya diambil dari Frase, *tri tangtu* atau *tangtu telu* *Tri tangtu*, *pikukuh tilu*, atau *hukum tilu*, adalah sebuah konsep atau gagasan berfikir yang rasionalitasnya digunakan untuk menjaga keselarasan dalam berkehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal. Filosofi *tri tangtu* adalah, tiga untuk bersatu, satu untuk bertiga. Prinsipnya bahwa tiga hal itu sebenarnya adalah suatu hal, demikian sebaliknya. Bersifat paradoksal, menyatu ke dalam dan mengembang ke luar, dari luar tampak tenang, teguh, satu, dan di dalam aktif dengan berbagai aktivitas. Di dalam masyarakat adat Jawa Barat, *tri tangtu* adalah pakem atau kitab akhlak budaya sebagai rujukan perilaku yang meliputi tiga aspek berkehidupan:

1. *Tri tangtu dina raga atau salira* (pakem atau tuntunan yang menyangkut pribadi (ego) sebagai manusia.

2. *Tri tangtu di buana* (konsep Tria Politika (*Montesquieu*) yang membagi kekuasaan menjadi tiga: Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif).
3. *Tri tangtu di nagara* (hukum yang mengatur kehidupan masing-masing individu dan kelompok di dalam sebuah wilayah kekuasaan, atau ketatanegaraan, baik luas maupun sempit).

Masing-masing gagasan dand konsep berkehidupan itu mempunyai pembagian, peranan, tatacara, dan pelaksanaannya sendiri. Disamping ajaran dasar *Pikukuh Tilu* diatas, ajaran Sunda Wiwitan aliran Madrais adalah membangkitkan rasa kepercayaan dan membangkitkan rasa kemanusiaan yang konsepnya ini dikenal sebagai “Jati Sunda”.

B. Penelitian Terdahulu

Sejumlah besar penelitian tentang aliran Kepercayaan telah dilakukan oleh para peneliti. Ragam aliran Kepercayaan di Indonesia dibahas oleh As’ad (1977), Rahnip (1984), Subagya (1984), Sofwan (1999), Kartapradja (1985), Muhammad (1985), Ilyas dan Imam (1988), Artawijaya (2010), (2014), Wijayanti (2013), Syukron (2013), Kholid (2013), Syafariah Widjayanti (2015) dan Khotimah (2016). Karya mereka memuat kajian tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan serta ajaran aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

Beberapa peneliti menelaah mengkaji hak-hak kelompok Kepercayaan sebagai warga negara. Di antara kajian yang adalah studi yang dilakukan oleh Heru Susetyo (1998), Hakiki (2011), Mutaqin (2014), Jarman Arroisi (2015), Budijanto (2016), Arifin (2017), Hamid (2018), Azizah (2018), Diah (2018), Setiawan (2018), Sulfiyah (2018), Yuliani (2018), Argani (2018), Zakiyah (2018), Lukman (2018), Gayes Mahestu (2018), dan Herman Hendrik (2019). Sejauh ini, belum ada kajian tentang bagaimana perkembangan terkini aliran kepercayaan di Indonesia dan respons Islam terhadap aliran pengkayat kepercayaan di Indonesia.

Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ada beberapa makna Kepercayaan. Pertama, keadaan batin (dalam hati). Kedua, segala sesuatu yang mengenai batin. Ketiga, ajaran atau kepercayaan bahwa

pengetahuan kepada kebenaran dan ketuhanan dapat dicapai dengan penglihatan batin. Keempat, ilmu yang mengajarkan jalan menuju ke kesempurnaan batin. Kelima, suluk, tasawuf. Keenam, ilmu yang menyangkut masalah batin, mistik. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2017, p. 22) menyatakan bahwa:

Aliran Kepercayaan adalah “suatu paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan berasal dari wahyu Tuhan (samawi), namun bersumber pada budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spriritual kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa dan daya karsa dan hasil karya manusia.

Setiawan (2018) mengungkapkan bahwa Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencatat 248 organisasi pusat dan 980 organisasi cabang yang menghimpun para penganut Kepercayaan. Penganut Kepercayaan mendiami berbagai wilayah Indonesia antara lain Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di antara kelompok Kepercayaan di Indonesia adalah Perjalanan, Paguyuban Sumarah, Sapta Darma, Bratakesawa, Pangestu, Paryana Suryadipura, Sunda Wiwitan, Aluk Todolo, Parmalim, dan Kaharingan. Mereka merupakan kelompok minoritas di Indonesia, dan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan mereka.

Dalam tataran teoretis, kelompok minoritas secara sosiologis mengacu pada kategori orang yang mengalami kerugian relatif dibandingkan dengan anggota kelompok sosial yang dominan. Louis Wirth (1945) mendefinisikan kelompok minoritas sebagai “kelompok orang yang karena karakteristik fisik atau budaya mereka dipilih dari yang lain dalam masyarakat di mana mereka hidup untuk perlakuan yang berbeda dan tidak setara, dan yang karenanya menganggap diri mereka sendiri sebagai objek diskriminasi kolektif.” Kelompok minoritas merupakan kelompok subordinat dimana mereka tidak memiliki kekuatan dibandingkan dengan kelompok dominan, sedangkan kelompok mayoritas adalah kelompok dominan yang memegang kekuasaan paling besar dalam masyarakat tertentu.

Sebagai sebuah kelompok, kaum minoritas tentu memiliki anggota kelompok. Menurut Ritzer (2015), keanggotaan kelompok minoritas biasanya didasarkan pada perbedaan karakteristik atau praktik yang dapat diamati, seperti etnis (etnis minoritas), ras (ras minoritas), agama (minoritas agama), orientasi seksual (minoritas seksual), kecacatan, atau identitas gender.

Kelompok minoritas memiliki karakteristik. Menurut Charles Wagley dan Marvin Harris (1958), kelompok minoritas dibedakan oleh lima karakteristik: (1) perlakuan yang tidak sama dan kurang berkuasa atas kehidupan mereka, (2) membedakan ciri fisik atau budaya seperti warna kulit atau bahasa, (3) tidak disengaja keanggotaan dalam kelompok, (4) kesadaran akan subordinasi, dan (5) tingginya tingkat pernikahan dalam kelompok. Joe Feagin (1984, h. 10) menguatkan pandangan di atas bahwa kelompok minoritas memiliki lima karakteristik. Pertama, mereka mengalami diskriminasi dan subordinasi. Kedua, ciri-ciri fisik dan/atau budaya yang membedakan mereka dan yang tidak disetujui oleh kelompok dominan. Ketiga, rasa berbagi identitas kolektif dan beban bersama. Keempat, aturan yang dibagikan secara sosial tentang siapa yang termasuk dan yang tidak menentukan status minoritas. Kelima, kecenderungan untuk menikah dalam kelompok.

BAB III

METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Ada dua fokus penelitian ini, yaitu menganalisa perkembangan terkini aliran Kepercayaan sebagai kelompok minoritas di Indonesia, dan mengevaluasi respons organisasi Islam seperti MUI, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Mathla'ul Anwar terhadap penghayat kepercayaan. Alasan MUI diambil sebagai subjek yang dikaji adalah karena organisasi ini memberikan respons utuh terhadap penghayat kepercayaan sebagaimana terlihat dalam keputusan resminya. Perti, Persis dan Mathlaul Anwar dipilih karena ketiganya belum memberikan respons terhadap penghayat Kepercayaan. Ini berbeda dengan NU dan Muhammadiyah yang memberi respons terhadap keputusan MK terhadap hak sipil Penghayat Kepercayaan.

B. Pendekatan

Penelitian dengan menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis berguna untuk menemukan sejarah aliran kepercayaan di Indonesia. Sedangkan pendekatan sosiologis berguna untuk melihat fenomena keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia saat ini.

C. Teknik Penetapan Informan

Untuk menganalisis perkembangan terkini aliran kepercayaan sebagai kelompok minoritas di Indonesia, peneliti akan menjadikan tokoh aliran kepercayaan sebagai informan. Peneliti akan menemui dan berdialog dengan tokoh Sunda Wiwitan dan Perjalanan di Jawa Barat, Parmalim di Sumatera Utara, Kaharingan di Kalimantan Timur, dan Sapta Darma di Yogyakarta. Untuk mengevaluasi respons organisasi Islam terhadap penghayat kepercayaan, peneliti akan menemui dan berdialog dengan pengurus MUI Pusat, dan beberapa MUI level Propinsi dan Kabupaten yang terdapat kelompok penghayat Kepercayaan di daerah masing-masing. Karena itu, peneliti akan mewawancarai pengurus MUI di Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan tiga alat pengumpul data. Pertama, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan kepada tokoh penganut aliran Kepercayaan dan pengurus ormas Islam dimana wawancara disusun sedemikian rupa untuk menemukan jawaban yang telah dirumuskan. Kedua, peneliti menggunakan teknik observasi dimana peneliti mengadakan pengamatan lapangan. Peneliti mengamati aktivitas yang dilakukan oleh penganut Aliran Kepercayaan. Ketiga, peneliti melakukan teknik studi dokumen dimana peneliti memeriksa dan menganalisa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Arsip organisasi, berita-berita dan foto-foto dan hasil hasil penelitian baik yang cetak maupun online merupakan dokumen yang diandalkan. Ketiga teknik ini merupakan teknik yang kerap dipakai dalam penelitian kualitatif.

Untuk menjawab persoalan, peneliti terlebih dahulu akan melakukan kegiatan studi dokumen. Dokumen organisasi Kepercayaan dan ormas Islam seperti arsip- arsip, berita-berita dan foto-foto baik cetak dan elektronik, dan hasil-hasil kajian para ahli akan ditelaah dan dipetakan. Kemudian, peneliti mengadakan kerja lapangan dengan melakukan kerja lapangan dengan menemui pengurus organisasi penghayat Kepercayaan dan Ormas Islam. Peneliti juga akan mewawancarai para pakar yang dianggap mengetahui persoalan yang dikaji demi mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang tema yang dikaji.

Laporan penelitian dibagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bagian ini, diulas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka konseptual, review literatur dan metode penelitian. Bab kedua merupakan bab kerangka konseptual yang berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ketiga membahas perkembangan terkini aliran kepercayaan di Indonesia. Bab keempat membahas respons ormas Islam terhadap aliran kepercayaan di Indonesia. Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Penelitian ini berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober 2019. Secara rinci, jadwal penelitian ini adalah:

NO.	KEGIATAN	WAKTU	KET.
1	Penyusunan Proposal	15-30 Mei 2021	
2	Seminar Proposal	Juni 2021	
3	Penyusunan Instrumen	Juni 2021	
4	Pengumpulan Data	Agustus 2021	
5	Penulisan Laporan Penelitian	September 2021	
6	Seminar Hasil Penelitian	Oktober 2021	
7	Penerbitan	Oktober 2020	

Biaya penelitian ini diperkirakan berjumlah Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

D. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengadakan kerja lapangan, data yang peneliti dapatkan akan dianalisis. Di sini, peneliti meminjam model analisis data menurut Miles dan Huberman (1984). Ada tiga langkah dalam analisis data mereka, yaitu reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kesahihan data, peneliti melakukan triangulasi, dimana data wawancara, observasi dan dokumen akan dibandingkan, selain dilakukan

perpanjangan pengamatan lapangan. Peneliti juga melibatkan para ahli untuk membaca dan mengoreksi laporan penelitian yang dibuat.

BAB IV

HASIL

A. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Terkini Aliran Kepercayaan di Indonesia

Indonesia merupakan yang memiliki keragaman etnis, suku, bahasa, agama dan kepercayaan. Dari aspek keagamaan, ada enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Crouch: 2014). Setiap agama terdiri atas berbagai mazhab. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, dan ada berbagai kelompok mazhab dalam komunitas Muslim. Dari sisi mazhab, beberapa kelompok Muslim yaitu Sunni yang merupakan kelompok mayoritas dan Syiah dan Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas. Bahkan kaum Muslim di negara ini berafiliasi dengan organisasi Islam tertentu seperti Al Jam'iyatul Washliyah, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Semua organisasi Islam ini berafiliasi dengan mazhab Sunni (Noer: 1963).

Di luar kelompok mayoritas ini, ada kelompok Syiah dan Ahmadiyah yang juga membangun organisasi Islam seperti Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia dan Ahlul Bait Indonesia (ABI) untuk kelompok Syiah (Zulkifli: 2009), juga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) untuk kelompok Ahmadiyah (Zulkarnain: 2005). Di luar agama resmi, ada sebuah kelompok keagamaan yang biasa disebut dengan Aliran Kepercayaan yang dianut oleh sejumlah penduduk Indonesia.

Pengikut Aliran Kepercayaan di Indonesia cukup banyak, dan kelompok ini terdiri tidak kurang dari 83 aliran (Hadiwijono: 2006). Meskipun Islam dianut oleh mayoritas penduduk, Indonesia bukan merupakan negara Islam. Pancasila merupakan dasar negara (Darmaputra: 1988). Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dan memperjuangkan hak asasi manusia.

Di era Reformasi, Indonesia telah menunjukkan sebagai negara modern yang menerapkan sistem demokrasi dan menghargai hak asasi manusia. Tetapi, negara ini masih terus dihadapkan pada persoalan diskriminasi terhadap warga negara tertentu akibat dari perbedaan agama dan paham keagamaan. Tidak bisa diabaikan bahwa adanya kelompok mayoritas dan minoritas masih menjadi persoalan di Indonesia modern. Denny JA (2014: 61-66) menunjukkan bahwa kasus-kasus diskriminasi dalam bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi masih terus terjadi di Indonesia. Diskriminasi terjadi karena perbedaan agama dan paham keagamaan, orientasi seksual, dan gender. Dalam internal umat Islam, ada tiga kelompok yang masih mengalami diskriminasi dan intoleransi, yaitu Ahmadiyah, Syiah, dan aliran keagamaan yang dinilai sesat. Di luar umat Islam, kelompok aliran Kepercayaan atau penganut agama lokal masih menghadapi persoalan diskriminasi dimana mereka dinilai sebagai aliran menyimpang dan tidak diakui sebagai agama resmi (Hakiki: 2011). Kelompok ini masih terus memperjuangkan hak-hak mereka agar bisa diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memiliki hak yang sama dengan warga negara lain. Meskipun masyarakat Indonesia sudah memasuki alam reformasi dimana kebebasan telah diberikan, tetapi persoalan diskriminasi dan intoleransi akibat perbedaan agama, suku, aliran keagamaan dan kepercayaan, orientasi seksual dan gender masih terus terjadi. Kelompok mayoritas dan minoritas belum memiliki kesamaan pemahaman bahwa di alam demokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Di tengah persoalan diskriminasi dan intoleransi, menarik dikaji bagaimana kelompok minoritas di Indonesia mendapatkan hak dan akses untuk mendapatkan pendidikan keagamaan sesuai keyakinannya. Karena itu, studi ini akan menganalisa dua persoalan. Pertama, akan dikaji persoalan

diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok Kepercayaan di Indonesia sejak negara ini merdeka hingga saat ini? Kedua, bagaimana penganut aliran Kepercayaan sebagai kelompok minoritas di Indonesia untuk mendapatkan hak mereka di lembaga pendidikan formal dalam layanan pendidikan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan yang mereka imani.

Studi ini didasarkan pada gagasan bahwa pendidikan merupakan proses memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan di bawah bimbingan pendidik sehingga peserta didik dapat membelajarkan diri mereka sendiri (Dewey: 1944). Pada dasarnya, pendidikan berfungsi sebagai media penanaman pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Gibbs and Blakely: 2000). Berdasarkan gagasan ini, Aliran Kepercayaan sebagai kelompok minoritas di Indonesia, tetapi memiliki pengikut yang cukup besar, tentu harus memanfaatkan bidang pendidikan terutama institusi pendidikan dalam rangka mewariskan pengetahuan, sikap dan skill yang berkenaan dengan ajaran aliran masing-masing. Sebab itulah, studi ini akan mengkaji bagaimana kelompok minoritas tersebut mampu mewariskan ajaran alirannya kepada generasi penerusnya melalui lembaga pendidikan formal di Indonesia.

Sejumlah besar penelitian telah dilakukan oleh para peneliti. Sebagian besar mereka menelaah bagaimana ajaran, sejarah dan perkembangan aliran Kepercayaan di Indonesia di antaranya Indrawardana (2014), Wijayanti (2013), Syukron (2013), Kholid (2013), Syafariah Widjayanti (2015) dan Khotimah (2016). Beberapa peneliti menelaah mengkaji hak-hak kelompok Kepercayaan, di antaranya studi Hakiki (2011), Mutaqin (2014), Budijanto (2016) dan Lukman (2018). Akan tetapi, belum ada kajian khusus yang menelaah bagaimana kelompok Kepercayaan mendapatkan hak mereka dalam pendidikan keagamaan di Indonesia. Studi ini merupakan kajian literatur untuk melihat perkembangan terkini tentang persoalan aliran Kepercayaan di Indonesia dan usaha mereka dalam memperjuangkan anak-anak mereka untuk mendapatkan hak dan layanan pendidikan keagamaan di lembaga pendidikan formal.

a. Aliran Kepercayaan di Indonesia

Aliran Kepercayaan merupakan kepercayaan yang lahir di Indonesia. Ini berbeda dari lima agama resmi di Indonesia yang berasal dari luar Indonesia. Agama-agama resmi itu adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Hampir di setiap pulau di Indonesia terdapat penganut penghayat kepercayaan. Bagian ini akan menunjukkan keberadaan penganut penghayat kepercayaan di Indonesia.

Secara historis, di awal kemerdekaan Republik Indonesia, setidaknya diketahui terdapat 78 aliran kepercayaan di Indonesia. Pada tahun 1964, aliran kepercayaan bertambah menjadi 300 aliran kepercayaan. Pada tahun 1959, Dewan Musyawarah Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) menyampaikan keinginan kepada Pemerintah Indonesia agar semua aliran kepercayaan bisa sejajar dengan agama-agama lain. Hanya saja, fakta empirik menunjukkan bahwa eksistensi aliran kepercayaan dinilai telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat, hingga akhirnya pada tahun 1965, aliran kepercayaan dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung. Pada tahun 1971, sebanyak 167 aliran kepercayaan dinyatakan sebagai aliran terlarang. Pada era berikutnya, aliran kepercayaan semakin bertambah. Pada tahun 1972, diketahui terdapat 644 aliran kepercayaan di Indonesia. Sedangkan pada tahun 1978, jumlahnya pun semakin banyak (Ilyas dan Imam, 1988).

Kelompok penghayat memang berharap aliran kepercayaan dapat diakui sejajar dengan agama lain. Tetapi, keinginan itu ditentang oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam Sidang Kabinet pada tanggal 24 Juni 1975, Pemerintah Indonesia melalui Bidang Kesejahteraan Rakyat memutuskan untuk mengubah formulir Kartu Tanda Penduduk yang mencantumkan kolom Agama untuk diubah menjadi kolog Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Hanya, usaha itu terus ditentang dan diprotes oleh banyak elemen masyarakat di Indonesia (Ilyas dan Imam, 1988).

Era berikutnya, Pemerintah melalui Sidang Umum MPR memberikan kejelasan tentang kedudukan aliran kepercayaan melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 bahwa:

1. Agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
2. Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam pidato kenegaraan yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 1978 kembali mempertegas status penghayat kepercayaan, yakni (Ilyas dan Imam, 1988):

- 1) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari kebudayaan nasional kita;
- 2) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru. Karena itu, tidak perlu dibandingkan apalagi dipertentangkan dengan agama;
- 3) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita;
- 4) Pada dasarnya, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan warisan dan kekayaan rohaniah rakyat kita. Kita tidak dapat memungkirinya begitu saja;
- 5) Kepercayaan-kepercayaan tersebut jangan sampai mengarah kepada pembentukan agama baru. Oleh karenanya pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diarahkan pada pembinaan budi luhur bangsa kita;
- 6) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diletakkan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Menteri Agama Republik Indonesia, Alamsyah Ratu Perwiranegara, pernah memberikan surat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada tanggal 18 Oktober 1978 No. B.VI/11215, di antaranya menegaskan:

- 1) Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tata cara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran kepercayaan dan tidak dikenal pula penyebutan “Aliran Keper-

cayaan” sebagai agama baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain- lain.

- 2) Orang Bergama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu pula tidak ada tata cara “perkawinan menurut Aliran Kepercayaan” dan “Sumpah menurut Aliran Kepercayaan.”
- 3) Tata cara “hidup bersama tanpa perkawinan/ nikah” tidak dibenarkan (dilarang) karena bertentangan dengan norma-norma agama dan peraturan perundang-undangan (Ilyas dan Imam, 1988).

Ilyas dan Imam (1988) telah menunjukkan bahwa penganut penghayat kepercayaan di Indonesia terdapat di berbagai provinsi di Indonesia sebagaimana berikut:

- 1) DKI Jakarta
- 2) Jawa Barat
- 3) Jawa Tengah
- 4) Yogyakarta
- 5) Jawa Timur
- 6) Nusa Tenggara Timur
- 7) Nusa Tenggara Barat
- 8) Kalimantan Timur
- 9) Kalimantan Selatan
- 10) Kalimantan Tengah
- 11) Sumatera Utara
- 12) Lampung
- 13) Sumatera Selatan
- 14) Sulawesi Utara

Di setiap provinsi di atas, diketahui terdapat beberapa organisasi penghayat kepercayaan. Di bawah ini akan disebutkan daftar organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di berbagai provinsi itu.

- 1) DKI Jakarta, terdapat 27 organisasi, yakni
 - (1) Aliran Kebatinan Perjalanan
 - (2) Budi Luhur
 - (3) Fourhum Sawyo Tunggal
 - (4) Gayuh Urip Utami
 - (5) Himpunan Amanat Rakyat Indonesia
 - (6) Ngudi Kawruh Rasa Jati
 - (7) Marsudi Kaluhuring Budi Pekerti
 - (8) Musyawarah Agung Warana
 - (9) Ngesti Kasampurnaan
 - (10) Organisasi Kebatinan Satuan Rakyat Indonesia
 - (11) Paguyuban Kebatinan Ilmu Hak
 - (12) Paguyuban Ki Ageng Selo
 - (13) Paguyuban Ngesti Tunggal
 - (14) Paguyuban Penghayat Kapribaden
 - (15) Paguyuban Sumarah
 - (16) Pangudi Ilmu Kebatinan Intisarining Rasa
 - (17) Pangudi Ilmu Kepercayaan Hidup Sempurna
 - (18) Perhimpunan Peri Kemanusiaan
 - (19) Susila Budhi Dharma
 - (20) Persatuan Warga Theosofi Indonesia
 - (21) Purbaning Lampah Sejati
 - (22) Sri Langgeng
 - (23) Sri Budaya
 - (24) Setra Jendra Hayuningrat Pangruktining Diyu
 - (25) Tri Sabda Tunggal
 - (26) Tunggal Sabda Jati
 - (27) Wisma Tata Naluri
- 2) Jawa Barat, terdapat lima organisasi penghayat, yakni:
 - (1) Aliran Kepercayaan Aji Dipa
 - (2) Aliran Kepercayaan Lebak Cawene
 - (3) Budi Rahayu

- (4) Paguyuban Adat Cara Karuhun
- (5) Perjalanan Budi Daya
- 3) Jawa Tengah, terdapat 55 organisasi penghayat, yakni:
 - (1) Badan Kebatinan Indonesia
 - (2) Badan keluarga Kebatinan Wisnu
 - (3) Elang Mangku Negara
 - (4) Hidayat Jati Ranggawarsita
 - (5) Hidup Betul
 - (6) Himpunan Kebatinan Rukun Wargo
 - (7) Ilmu Kasampurnaan Jati
 - (8) Jaya Sampurna
 - (9) Kalimasada Rasa Sejati
 - (10) Kasampurnaan
 - (11) Kawruh Hak
 - (12) Kawruh Kapribaden
 - (13) Kawruh Naluri Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan Jati
 - (14) Kawruh Roso Sejati
 - (15) Kawruh Urip Sejati
 - (16) Kejaten
 - (17) Kejawen
 - (18) Kejiwaan
 - (19) Langgeng Suci
 - (20) Ngudi Utomo
 - (21) Paguyuban Anggayuh Katentremaning Urip
 - (22) Paguyuban Budi Sejati
 - (23) Paguyuban Jawa Naluri
 - (24) Paguyuban Hastho Broto
 - (25) Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran
 - (26) Paguyuban Kolowargo Kapribaden
 - (27) Paguyuban Ngesti Jati
 - (28) Paguyuban Olah Rasa Mulat Sarira Ngesti Tunggal
 - (29) Papandaya

- (30) Paguyuban Pangudi Kawruh Kasukman Panunggalan
 - (31) Paguyuban Ulah Rasa Batin
 - (32) Pangudi Rahayuning Bawana
 - (33) Pangudi Rahayuning Budhi
 - (34) Paguyuban Muda Dharma Indonesia
 - (35) Pembangunan Kebatinan Kepribadian Rakyat Indonesia Bondan Kejawan
 - (36) Penghayat Kepercayaan Paguyuban Noermanto
 - (37) Paguyuban Trijaya
 - (38) Perjalanan Tri Luhur
 - (39) Persatuan Resik Kubur Jero Tengah
 - (40) Pirukunan Kawulo Manembah Gusti
 - (41) Pramono Sejati
 - (42) Pribadi
 - (43) Purwo Ayu Mardi Utomo
 - (44) Ratu Adil
 - (45) Satana Dharma Majapahit dan Pancasila
 - (46) Mustiko Sejati
 - (47) Saserepan '45
 - (48) Saserepan Kepribadian Intisari
 - (49) Setia Budi Perjanjian 45
 - (50) Suksma Sejati
 - (51) Tujuh Mulya
 - (52) Wayah Kaki
 - (53) Waspodo
 - (54) Wratama Wedyananta Karya
 - (55) Wringin Seta
- 4) Yogyakarta, terdapat 25 organisasi penghayat, yakni:
- (1) Angesti Sampurnaning Kautamaan
 - (2) Anggayuh Panglereming Napsu
 - (3) Hak Sejati
 - (4) Hangudi Bawana Tata Lahir dan Batin

- (5) Imbal Wacono
 - (6) Kasampurnaan Jati
 - (7) Kelompok Setu Pahing
 - (8) Mardi Santosaning Budi
 - (9) Minggu Kliwon
 - (10) Ngesti Roso
 - (11) Ngesti Roso Sejati
 - (12) Paguyuban Jawi Lugu
 - (13) Paguyuban Kawruh Hardo Puruso
 - (14) Paguyuban Kebudayaan Jawi
 - (15) Paguyuban Kerabat Anugro Sri Sadono
 - (16) Paguyuban Keluarga Besar Keris Mataram
 - (17) Paguyuban Rebo Wage
 - (18) Paguyuban Sangkara Muda
 - (19) Paguyuban Tata Tentrem
 - (20) Paguyuban Traju Mas
 - (21) Perguruan Das
 - (22) Persatuan Eklasing Budi Murko
 - (23) Sumarah Purbo
 - (24) Tutunan Kerohanian Sapta Darma
 - (25) Yayasan Sasrokartomo
- 5) Jawa Timur, terdapat 56 organisasi penghayat kepercayaan, yakni:
- (1) Aliran Kebatinan Tak Bernama
 - (2) Aliran Seni dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Angesti Sampurnaning Kautamaan
 - (3) Babagan Kasampurnan
 - (4) Badan Kebatinan Rila
 - (5) Cakramanggilingan
 - (6) Himpunan Murid dan Wakil Mirid Ilmu Sejati R. Prawiro Soedarso
 - (7) Induk Wargo Kawruh Utomo
 - (8) Jawi Wisnu

- (9) Jendra Hayuningrat Widada Tunggal
- (10) Kahuripan
- (11) Kapitayan
- (12) Kapribadian Upasana
- (13) Kasampurnaan Ketuhanan Awal dan Akhir
- (14) Kawruh Guru Sejati Kawedar
- (15) Kawruh Kasampurnaan Sangkan Paran Budi Luhur
- (16) Kawruh Budhi Jati
- (17) Kawruh Kasunyatan Kasampurnan Pusoko Budi Utomo
- (18) Kawruh Pamungkas Jati Titi Jaya Sampurna
- (19) Kawruh Sangkan Paraning Dumadi
- (20) Kawruh Panggayuh Esti
- (21) Kawruh Sadulur Sejati
- (22) Keakraban/Kekadangan Ngesti Tunggal
- (23) Kebatinan 09 Pambuko Jiwo
- (24) Kekadangan/Keakraban Memayu Hayuning Bawana
- (25) Kepercayaan Gunung Jati
- (26) Kepercayaan Sapta Darma Indonesia
- (27) Ketuhanan Kesampurnaan
- (28) Kodratollah Manembah Goibing Pangeran
- (29) Margo Suci Rahayu
- (30) Paguyuban Darma Bakti
- (31) Paguyuban Ilmu Sangkan Paraning Dumadi Sanggar Kencono
- (32) Paguyuban Kawruh Batin Kasunyatan Simbul 101
- (33) Paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan
- (34) Paguyuban Kawruh Kebatinan Jiwo Lugu
- (35) Paguyuban Kawruh Murti Tomo Wasito Tunggal
- (36) Paguyuban Kawruh Sasongko
- (37) Paguyuban Lebdho Guno Gumelar
- (38) Paguyuban Manunggaling Karso
- (39) Paguyuban Pangudi Katentreman
- (40) Paguyuban Satriyo Mangun Mardiko Dununge Urip

- (41) Paguyuban Ngesti Budi Sejati
 - (42) Paham Jiwa Diri Pribadi
 - (43) Panembah Jati
 - (44) Pangrukti Memetri Kasucian Sejati
 - (45) Pelajar Kawruh Jiwo
 - (46) Perguruan Ilmu Sejati
 - (47) Perhimpunan Kamanungsan
 - (48) Perhimpunan Kepribadian Indonesia
 - (49) Purwaning Dumadi Kautamaan/Kasampurnan
 - (50) Rasa Manunggal
 - (51) Dasa Sila
 - (52) Budi Rahayu
 - (53) Sujud Manembah Bekti
 - (54) Tri Murti Naluri Majapahit
 - (55) Urip Sejati
- 6) Nusa Tenggara Timur, terdapat enam organisasi penghayat kepercayaan, yakni:
- (1) Ata Kafi
 - (2) Era Wula Watu Tana
 - (3) Guna Lero Wulan Dewa Tanah Ekan
 - (4) Jingitiu
 - (5) Lera Wulan Tana Ekan
 - (6) Marapu
- 7) Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, terdapat tujuh organisasi penghayat, yakni:
- (1) Budi Suci
 - (2) Kekeluargaan
 - (3) Magapokan
 - (4) Wisnu Budha/Eka Adnyana
 - (5) Hidup Sejati
 - (6) Adat Lawas

- (7) Kaharingan Dayak Maanyan Banna Lima Paju Empat dan Paju Sepuluh
- 8) Kalimantan Tengah, terdapat sembilan organisasi penghayat, yakni:
 - (1) Babolin
 - (2) Babukung
 - (3) Basora
 - (4) Bolin
 - (5) Hajatan
 - (6) Kaharingan Dayak Luwangan
 - (7) Kaharingan Dayak Maanyan Piumbang
 - (8) Kepercayaan A. Halu
 - (9) Ngoja
- 9) Sumatera Utara, terdapat 10 organisasi penghayat yakni:
 - (1) Aliran Mulajadi Nabolon
 - (2) Silima/Pamena
 - (3) Cahaya Kesuma
 - (4) Galih Puji Rahayu
 - (5) Golongan Si Raja Batak
 - (6) Habonaron Do Bona
 - (7) Persatuan Ugamo Parmalim
 - (8) Purwo Madio Wasono
 - (9) Ugamo Parmalim Budaya Adat Batak
- 10) Lampung dan Sumatera Selatan, terdapat lima organisasi penghayat, yakni:
 - (1) Ilmu Goib
 - (2) Ilmu Goib Kodrat Alam
 - (3) Paguyuban Pendidikan Ilmu Kerohanian
 - (4) Purwo Deksono
 - (5) Persatuan Aliran Kepercayaan Krida Sempurna
- 11) Sulawesi Utara, terdapat lima organisasi penghayat yakni:
 - (1) Kepercayaan G. Adat Musi
 - (2) Mangimang Sumabu Duata

- (3) Pompungan Waya Si Opo Ompung
- (4) Ramuat, Ali Marie, Ayax, Ilfried
- (5) Paompungan

Data terbaru menunjukkan, setelah era reformasi, penghayat kepercayaan masih tetap eksis, bahkan usaha mereka untuk mendapatkan pengakuan negara meraih hasil yang lumayan baik. Dalam konteks Sumatera Utara, disebut bahwa provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang memiliki penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Aliansi Sumut Bersatu menyebutkan bahwa, sebanyak 5.026 jiwa atau 0,14 persen dari 12.985.075 jiwa penduduk Sumatera Utara adalah penganut kepercayaan agama leluhur seperti Parmalim, Ugamo Bangso Batak, Pemena, dan Habonaro Do Bona. Secara khusus, penganut Parmalim tersebar di beberapa kabupaten dan kota seperti Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Medan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara. Pusat aliran kepercayaan ini adalah di Huta Tinggi, Laguboti, Kabuten Toba Samosir. Di Medan, penganut Parmalim sebanyak 373 jiwa yang tersebar di sepuluh kecamatan, yakni:

- 1) Kecamatan Medan Amplas
- 2) Kecamatan Patumbak
- 3) Kecamatan Medan Kota
- 4) Kecamatan Medan Denai
- 5) Kecamatan Medan Marelan
- 6) Kecamatan Tanjung Morawa
- 7) Kecamatan Medan Labuhan
- 8) Kecamatan Medan Belawan.

Pemeluk Parmalim juga adalah di wilayah Kabupaten Deli Serdang, yaitu di Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Percut Sei Tuan. Sedangkan penganut Ugamo Bangso Batak (UBB) di Sumatera Utara berada beberapa kota dan kabupaten. Kelompok ini terutama berada di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Samosir dan Kota Tanjung Balai. Penganut aliran kepercayaan ini sebanyak 90 orang.

Selain itu, ada juga yang disebut kelompok Pemena yang merupakan aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat tradisional Karo. Peamena dapat disebut sebagai agama asli masyarakat Karo. Pemena bisa disebut sebagai aliran yang bercorak politeisme dan dinamisme. Jumlah penganut Pemena saat ini kurang lebih 800 orang. Populari kelompok ini memang relatif berkurang.

Dalam konteks Jawa Barat, ditemukan bahwa provinsi ini termasuk provinsi yang memiliki penganut aliran kepercayaan terutama Sunda Wiwitan, Madrais, dan Spritualisme Purbajati. Sejauh ini, diketahui jumlah penganut aliran kepercayaan di Jawa Barat adalah sebanyak 3.910 orang. Pemeluk aliran kepercayaan ini berada di Cisolok Sukabumi, Kampung Naga Cirebon, dan Cigugur Kuningan dan Kabupaten Bogor. Dalam konteks Sunda Wiwitan, tidak ada data pasti tentang jumlah pengikut aliran ini, tetapi pengikutnya diperkirakan mencapai 100.000 orang, dan di daerah Cigugur sekitar 3.000 orang.

Di Banten, terdapat sejumlah penganut aliran kepercayaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) menyebutkan bahwa sebanyak 5.323 penduduk provinsi Banten merupakan penghayat kepercayaan, dan sebanyak 4.462 dari seluruhnya adalah warga Baduy. Mereka terutama tersebut di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.

Bisa dikatakan bahwa penghayat kepercayaan juga banyak ditemukan di Provinsi Jawa Tengah. Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Jawa Tengah menyebutkan bahwa terdapat 296 organisasi penghayat kepercayaan. Semua aliran ini masih aktif melaksanakan kegiatan sampai saat ini. Tetapi, ada juga aliran yang sudah tidak aktif, yakni sekitar 43 aliran. Pada tahun 2012, Majalah *Tempo* memberitakan bahwa sebanyak 60 aliran kepercayaan di Jawa Tengah sudah musnah.

Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyebutkan jumlah penganut dari penghayat saat ini di Jawa Tengah.

1. Kota Semarang, terdapat 14,921 penganut penghayat kepercayaan.
2. Kabupaten Semarang, terdapat 5,015 penganut penghayat kepercayaan.

3. Kabupaten Kendal, terdapat 2,319 penganut penghayat kepercayaan.
4. Kabupaten Grobogan, terdapat 522 penganut penghayat kepercayaan.
5. Kota Salatiga, terdapat 1,600 penganut penghayat kepercayaan.
6. Kabupaten Pati, terdapat 4,774 penganut penghayat kepercayaan.
7. Kabupaten Kudus, terdapat 550 penganut penghayat kepercayaan.
8. Kabupaten Rembang, terdapat 405 penganut penghayat kepercayaan.
9. Kabupaten Blora, terdapat 28,448 penganut penghayat kepercayaan.
10. Kabupaten Jepara, terdapat 21,761 penganut penghayat kepercayaan.
11. Kabupaten Banyumas, terdapat 1,443 penganut penghayat kepercayaan.
12. Kabupaten Cilacap, terdapat 29,419 penganut penghayat kepercayaan.
13. Kabupaten Banjarnegara, terdapat 2,965 penganut penghayat kepercayaan.
14. Kabupaten Purbalingga, terdapat 1,635 penganut penghayat kepercayaan.
15. Kabupaten Batang, terdapat 1,248 penganut penghayat kepercayaan.
16. Kabupaten Pekalongan, terdapat 4,018 penganut penghayat kepercayaan.
17. Kabupaten Pemalang, terdapat 1,000 penganut.
18. Kabupaten Tegal, terdapat 1,025 penganut.
19. Kabupaten Brebeas, terdapat 2,284 penganut.
20. Kota Pekalongan, terdapat 318 penganut.
21. Kota Tegal, terdapat 767 penganut.
22. Kota Magelang, terdapat 366 penganut.
23. Kabupaten Magelang, terdapat 2,735 penganut.
24. Kabupaten Purworejo, terdapat 3,186 penganut.
25. Kabupaten Temanggung, terdapat 580 penganut.
26. Kabupaten Kebumen, terdapat 6,031 penganut.
27. Kabupaten Wonosobo, terdapat 13,759 penganut.
28. Kota Surakarta, terdapat 183 penganut.
29. Kabupaten Klaten, terdapat 6,182 penganut.
30. Kabupaten Wonogiri, terdapat 1,900 penganut.
31. Kabupaten Sukoharjo, terdapat 13,184 penganut.
32. Kabupaten Karanganyar, terdapat 1,074 penganut.
33. Kabupaten Sragen, terdapat 556 penganut.
34. Kabupaten Boyolali, terdapat 1,200 penganut.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, diketahui bahwa sebagian penduduknya menganut aliran kepercayaan. Data tahun 2007 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 80 organisasi penghayat di daerah ini. Setelah didata kembali pada tahun 2011, jumlah organisasi ini mengalami penurunan. Di Kota Yogyakarta, terdapat 32 pengikut aliran Kepercayaan. Mereka tersebar di Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Mergangsan, dan Kecamatan Umbulharjo.

b. Kedudukan Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Untuk mengetahui kedudukan penghayat kepercayaan di Indonesia, perlu diketahui peraturan-peraturan berikut ini:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor: IV/MPR/1978 tentang GarisGaris Besar Haluan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tanggal 29 Desember 2006;
6. Peraturan Pemerintah nomor: 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor: 23 tahun 2006 tanggal 28 Juni 2007;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata nomor: 43 tahun 2009 / nomor: 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanggal 16 September 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan Pendidikan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor Kep.19/Lattas/I/2017 Tentang Registrasi Standar Khusus Jabatan Penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Untuk Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Problem Aliran Kepercayaan di Indonesia

Aliran Kepercayaan merupakan pemeluk suatu kepercayaan dalam “keagamaan” di luar penganut agama-agama resmi di Indonesia. Agama-agama resmi di Indonesia ada enam, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Sebagian kelompok aliran Kepercayaan sudah muncul di Indonesia sebelum kedatangan agama-agama resmi tersebut. Aliran Kepercayaan memang tidak bisa dikatakan agama dan berbeda dari agama, karena Kepercayaan merupakan kebudayaan spiritual dan berasal dari ciptaan manusia. Kepercayaan merupakan “kepercayaan (keyakinan) terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama dan bukan agama baru, melainkan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia (Ilyas

and Imam: 1988). Meskipun demikian, aliran Kepercayaan dapat disebut sebagai “agama lokal” dan merupakan “agama asli” masyarakat Indonesia.

Aliran Kepercayaan memiliki jumlah pengikut yang besar. Kementerian Dalam Negeri memprediksi penganut aliran kepercayaan di seluruh Indonesia berjumlah 12 juta jiwa. Sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendata bahwa ada sekitar 187 kelompok aliran kepercayaan di Indonesia. Mereka tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di antara kelompok Kepercayaan di Indonesia adalah Perjalanan, Paguyuban Sumarah, Sapta Darma, Bratakesawa, Pangestu, Paryana Suryadipura, Sunda Wiwitan, Aluk Todolo, Parmalim, dan Kaharingan. Meskipun sebagian kelompok Kepercayaan telah ada sebelum kehadiran agama-agama resmi di Indonesia dan memiliki pengikut yang cukup besar, tetapi kelompok ini masih menghadapi tindakan diskriminasi dari pemerintah.

Beberapa bentuk diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan merupakan pengganjal awal bagi mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan “keagamaan” yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Sutanto, *et al.* (2011) mengemukakan dua bentuk diskriminasi yang dihadapi komunitas aliran Kepercayaan di Indonesia, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte nikah/lahir. Diskriminasi tersebut mereka alami akibat dari peraturan pemerintah yang masih diskriminatif. Permasalahan pembuatan KTP di kalangan penganut Kepercayaan tidak bisa dipisahkan dari aturan tentang enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Penganut aliran kepercayaan harus mengisi kolom agama dalam KTP mereka dengan salah satu dari enam agama tersebut. Mereka tidak bisa mengisinya dengan menyebut “aliran kepercayaan.” Jika mereka menolaknya, maka mereka tidak akan bisa membuat dan memiliki KTP. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki KTP, mereka akan sulit mendapatkan pelayanan administrasi di berbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk sulit mendapatkan pekerjaan. Pilihan lain adalah mereka harus memilih salah satu agama yang diakui di

Indonesia meskipun mereka bukan penganut agama tersebut. Pilihan ini berdampak pada persoalan perampasan identitas keyakinan mereka dan menimbulkan bentuk diskriminasi lain. Tegasnya, jika penganut aliran kepercayaan menolak mengisi kolom agama dalam KTP dengan salah satu agama resmi Indonesia, maka mereka akan kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi terutama perkawinan, pendidikan, pemakaman, dan bantuan sosial. Dalam hal pencatatan pernikahan dan kelahiran, penganut aliran Kepercayaan tidak bisa memiliki akte pernikahan termasuk tidak bisa mendapatkan kartu keluarga. Meskipun mereka menikah menurut aliran kepercayaannya, negara tidak mengakui pernikahan tersebut. Anak-anak mereka akan sulit memiliki akte kelahiran. Ada banyak efek dari semua persoalan ini, terutama kesulitan anak-anak mereka mendapatkan layanan publik dan memperoleh masa depan yang layak. Perlakuan diskriminasi terhadap kelompok Kepercayaan ini, menurut Hakiki (2011), disebabkan oleh undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dimana undang-undang tentang Aliran Kepercayaan disusun untuk kepentingan agama mayoritas dan menafikan kelompok minoritas. Agama-agama besar di Indonesia telah melakukan perselingkuhan dengan kekuasaan.

3. Pendidikan Keagamaan Penghayat Kepercayaan

Dampak lebih lanjut dari kebijakan diskriminatif terhadap kelompok aliran Kepercayaan di Indonesia adalah anak-anak mereka sulit mendapatkan layanan pendidikan keagamaan di sekolah mereka. Lembaga pendidikan formal di Indonesia memberikan matapelajaran agama sebagai matapelajaran wajib, dan hanya menyediakan guru agama untuk peserta didik yang menganut agama resmi di Indonesia: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Karenanya, sekolah tidak menyediakan guru aliran kepercayaan. Anak yang menganut aliran kepercayaan tidak mungkin mengikuti pelajaran agama Islam atau agama resmi lain karena ia bukan pemeluk salah satu agama resmi tersebut. Dampaknya, ia tidak akan bisa naik kelas atau tamat karena tidak memiliki nilai untuk matapelajaran agama. Jika ia mengikuti pelajaran salah satu agama resmi, tentu ia dapat mengikutinya tetapi akan sulit mengikutinya

apalagi mendapatkan nilai yang bagus. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pihak sekolah meminta anak tersebut menjadi salah satu penganut agama resmi agar ia bisa naik kelas. Tetapi, banyak orangtua yang menolak tawaran tersebut. Persoalan ini kerap dihadapi oleh anak-anak penganut aliran kepercayaan.

Ada dua permasalahan pokok yang dihadapi oleh anak-anak penganut aliran Kepercayaan di Indonesia. Pertama, tidak ada perhatian pemerintah terhadap tenaga guru bagi anak-anak penganut Kepercayaan. Untuk tingkat menengah, pelajar di Indonesia biasa melanjutkan pendidikan formal mereka di lembaga pendidikan sekuler ataupun di lembaga pendidikan keagamaan (dalam Islam disebut madrasah atau pesantren). Anak-anak penganut Kepercayaan tidak mungkin masuk ke madrasah atau pesantren atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh penganut agama tertentu. Pilihan mereka hanya pada sekolah sekular. Tetapi, pemerintah di Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa setiap pelajar di Indonesia harus diberikan pelajaran keagamaan sesuai dengan agama yang mereka anut. Masalahnya, sekolah tidak memberikan pelajaran “keagamaan” yang sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh anak-anak pengikut Kepercayaan karena kepercayaan mereka tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Sekolah hanya memberikan pelajaran agama yang merupakan agama resmi di Indonesia.

Sebab itulah, tidak disediakan guru yang berkompetensi untuk mengajarkan ajaran Kepercayaan. Pemerintah Indonesia bahkan tidak pernah membuka lowongan pekerjaan untuk jabatan guru dalam bidang ini. Tentu saja persoalan ini juga bermula dari persoalan tidak ada perguruan tinggi yang membuka program studi pendidikan guru dalam bidang aliran kepercayaan. Sebab itu, tidak tersedia guru yang kompetensinya diakui negara untuk mengajarkan pelajaran tersebut, termasuk pemerintah tidak mungkin mengadakan guru pelajaran tersebut dan membayar gajinya. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah belum menyediakan guru dalam bidang aliran kepercayaan yang dikhususkan untuk memberikan pengajaran tentang ajaran aliran tersebut.

Beberapa tahun terakhir ini, beberapa sekolah mengadakan kerja sama dengan organisasi aliran kepercayaan yang ada untuk menyediakan

tenaga guru yang dinilai mampu dalam mengajarkan pelajaran tersebut. Lalu, pihak sekolah harus membayar gaji guru tersebut, dan jika guru tersebut adalah seorang guru dengan status pegawai negeri di sekolah tersebut, maka tentu saja ia tidak bisa menerima gaji. Jadi, persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan formal dimana terdapat pelajar dari kalangan penganut aliran kepercayaan adalah tidak adanya sarjana dan guru dalam bidang aliran kepercayaan.

Kedua, para pelajar dari kalangan penganut Kepercayaan di Indonesia tidak mendapatkan matapelajaran keagamaan. Sebagaimana telah diungkap, pemerintah Indonesia hanya menyiapkan perangkat pembelajaran untuk pelajaran agama bagi penganut agama resmi di Indonesia. Penganut Kepercayaan dinilai sebagai kelompok keagamaan kelas dua. Di sekolah, anak-anak penganut aliran Kepercayaan tidak mendapatkan bimbingan khusus dalam bidang keagamaan menurut ajaran yang mereka yakini. Untuk menyahuti kepentingan mereka, beberapa sekolah memutuskan untuk mengganti pelajaran agama dengan pelajaran Kepenghayatan dan Budi Pekerti khusus pelajar yang tidak menganut agama resmi. Tetapi, belum ada guru yang khusus mengajarkan pelajaran tersebut. Akhirnya, beberapa guru pelajaran umum diminta untuk mengajarkan matapelajaran tersebut, tetapi mereka harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi aliran kepercayaan, termasuk materi pelajarannya. Hanya saja, tidak semua pelajar penganut aliran kepercayaan memperoleh akses seperti ini. Di antara sekolah yang memberikan layanan bagi pelajar dari kalangan penganut aliran kepercayaan adalah SMK Dinamika Pembangunan Jakarta, Yayasan al-Wathoniyah Asshodriyah 9, SMK Karawitan di Kabupaten Bandung, SD Merdeka di Kota Bandung, SMA Negeri 5 Bandung, dan hampir di semua SD dan SMP di Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi (Sutanto, *et al.*: 2011). Di luar sekolah dan daerah ini, para pelajar tersebut sama sekali tidak mendapatkan pelajaran keagamaan. Sebab itu, mereka mungkin mengikuti pelajaran agama tertentu, atau tidak sama sekali dengan risiko mereka tidak bisa naik kelas atau lulus dari sekolahnya.

Ketika lembaga pendidikan formal tidak memberikan “pendidikan keagamaan” tentang ajaran aliran Kepercayaan, tentu saja para pelajar dari kalangan aliran tersebut tidak dapat mendalami keyakinannya.

Dalam tataran tertentu, mereka “dipaksa” mengikuti pelajaran agama lain dan harus mengikuti ujian pelajaran agama lain. Jika mereka tidak melakukannya, tentu mereka tidak bisa lulus ujian karena sekolah mewajibkan setiap siswa lulus seluruh pelajaran, termasuk pelajaran agama. Tentu saja, ini merupakan bentuk diskriminasi yang terus dihadapi kelompok pelajar dari kalangan Kepercayaan. Kasus ini telah berlangsung sejak lama.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan penghayatan terhadap keyakinan, para pelajar dari kalangan Kepercayaan akhirnya hanya memanfaatkan lingkungan keluarga dan komunitas/organisasi aliran Kepercayaan sebagai lembaga pendidikan informal dan non-formal di luar sekolah. Di sinilah, lingkungan keluarga penganut aliran Kepercayaan menjadi lembaga pendidikan pertama dimana para pelajar mengenal dan menghayati keyakinan mereka. Aliran kepercayaan diwarisi secara turun-temurun dari generasi tua ke generasi muda. Jadi, komunitas Kepercayaan memanfaatkan institusi keluarga sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diakui untuk melestarikan dan memperkuat keberadaan aliran kepercayaan. Di lingkungan keluargalah anak-anak mengenal dan menghayati tentang ajaran dari aliran kepercayaan tertentu, di saat sekolah tidak bisa memfasilitasinya.

4. Hak-hak Kelompok Kepercayaan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi

Aliran Kepercayaan merupakan kelompok “keagamaan” yang sejak lama menghadapi perlakuan diskriminatif dari Pemerintah Indonesia, padahal jumlah komunitas ini cukup besar, dan sudah ada sebelum negara Indonesia merdeka. Pada era Orde Lama (1945-1966), Aliran Kepercayaan tidak diakui sebagai agama karena agama memiliki ciri-ciri seperti memiliki kitab suci, nabi dan pengakuan internasional, sehingga aliran Kepercayaan yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut tidak dianggap sebagai agama. Pada tahun 1953, pemerintah Indonesia mendirikan Pengawas Aliran Kepercayaan. Pada tahun 1965, Presiden RI. menetapkan Undang-undang PNPS 1/1965 tentang penodaan agama. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah untuk melindungi agama-agama resmi dari penodaan oleh aliran Kepercayaan. Bahkan semasa Orde Baru, Kepercayaan dicurigai sebagai bagian dari Komunisme. Pada tahun 1978, ditetapkan TAP MPR No. 4/1978 tentang

Kepercayaan/Kepercayaan bukan agama tetapi kebudayaan. Aturan ini bahkan menetapkan kewajiban untuk menuliskan agama resmi yang dianut oleh masyarakat dalam KTPnya. Di sini, penganut aliran Kepercayaan menghadapi kesulitan karena mereka bukan pemeluk salah satu agama resmi di Indonesia. Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa identitas kepercayaan tidak dicatatkan dalam kolom agama di dalam KTP. Undang-undang ini menegaskan kembali bahwa pemerintah tidak mengakui Kepercayaan sebagai agama, dan akibat dari undang-undang ini adalah banyak kesulitan yang dihadapi penganut Kepercayaan dalam memperoleh layanan administrasi sampai pada persoalan mencari pekerjaan. Akhirnya, penganut Kepercayaan dari aliran Komunitas Marapu, Parmalim, Ugamo Bangsa Batak dan Sapto Darmo menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia pada tahun 2016 terkait pasal pengosongan kolom agama bagi penganut Kepercayaan/Kepercayaan di Kartu Keluarga dan KTP. Akhirnya, MK mengabulkan gugatan mereka, dan MK memutuskan bahwa kolom agama di Kartu Keluarga dan KTP dapat diisi dengan “penghayat Kepercayaan/Kepercayaan.” Dengan demikian, penganut Kepercayaan berhasil memperjuangkan hak mereka untuk diakui secara setara dengan penganut agama-agama resmi lain. Keputusan MK merupakan babak baru kehidupan penganut Kepercayaan di Indonesia dimana diharapkan hak-hak mereka dapat dipenuhi oleh negara, termasuk dari aspek pendidikan.

Dari aspek pendidikan, sebenarnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Dalam pasal 4 disebutkan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Dalam pasal 11, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Dalam pasal 12 poin disebutkan bahwa “setiap peserta pendidikan agama pada satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Dengan demikian, dalam

konteks kesetaraan, sebenarnya penganut Kepercayaan sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hanya faktanya, sampai tahun 2017, pelajar dari kalangan penganut Kepercayaan masih mendapatkan perlakuan diskriminatif karena mereka tidak mendapatkan hak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya.

Sebab itulah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Ada tiga poin dari peraturan ini. Pertama, peserta didik dapat memenuhi pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan. Kedua, pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, pendidik memberikan pelajaran Pendidikan Kepercayaan sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik. Peraturan ini menunjukkan bahwa penganut aliran Kepercayaan sudah mulai dilayani oleh pemerintah dalam bidang pendidikan Sejak aturan ini dikeluarkan, secara hukum siswa di sekolah sudah tidak lagi menghadapi perlakuan diskriminatif. Pertama, siswa boleh mengikuti matapelajaran agama yang sesuai dengan keyakinannya.

Kedua, siswa tidak wajib mengikuti pelajaran agama yang ditentukan oleh sekolah. Sebelumnya, siswa “dipaksa” mengikuti pelajaran agama lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Kini, peristiwa pemaksaan tersebut tidak terjadi lagi. Ketiga, pihak sekolah menyerahkan penyusunan materi pembelajaran dan pemberian nilai dalam bidang Pendidikan Kepercayaan kepada pimpinan komunitas penghayat kepercayaan dimana siswanya telah bergabung.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa siswa penganut aliran Kepercayaan telah diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan keagamaan. Pertama, pemerintah sudah mengadakan ujian nasional berstandar nasional untuk pelajaran Pendidikan Kepercayaan sejak tahun 2018. Ujian tersebut meliputi ujian teori dan ujian praktik. Sebelumnya, mereka harus mengikuti ujian untuk pelajaran agama lain supaya bisa lulus untuk naik kelas atau lulus dari sekolahnya. Kedua, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah bekerjasama

dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) supaya siswa penganut aliran Kepercayaan di sekolah dapat memperoleh pendidikan keagamaan sesuai kepercayaannya tersebut. Salah satu kerjasama ini adalah menyusun standar kompetensi khusus guru Pendidikan Kepercayaan termasuk mengadakan penyuluh atau guru penghayat kepercayaan yang sesuai dengan kompetensi pendidik sesuai dengan undang-undang guru dan dosen di Indonesia. Kemudian, pemerintah akan membuka penerimaan pegawai negeri untuk jabatan guru dalam bidang Pendidikan Kepercayaan. Ketiga, bersama MLKI pemerintah telah menyusun panduan kurikulum, dan buku ajar untuk guru dan siswa untuk pelajaran Pendidikan Kepercayaan. Melalui buku ajar ini, guru dan siswa dapat mengikuti pembelajaran Pendidikan Kepercayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

Dalam konteks respons organisasi Islam terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia, semuanya sepakat tidak mempermasalahkan keberadaan para penghayat kepercayaan di Indonesia. Sebab, mereka diakui sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang sah. Mereka merupakan bagian dari bangsa Indonesia, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hanya saja, ormas-ormas Islam di Indonesia tidak setuju jika aliran kepercayaan dijadikan sebagai agama resmi di Indonesia atau diakui sejajar dengan agama karena aliran kepercayaan bukan sebuah agama. Respons ini terlihat ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan kelompok penghayat terkait kolom agama di KTP.

Sejauh ini, penganut aliran kepercayaan dihadapkan pada persoalan-persoalan berikut ini:

1. Penganut penghayat kepercayaan cenderung menyusut, karena selama ini penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dan stigma.
2. Kolom Agama KTP Selama ini, penghayat harus mengisi kolom agama di KTP miliknya dengan salah satu agama resmi di Indonesia atau mengosongkan sama sekali. Ini berimplikasi pada banyak hal misalnya pelayanan publik (pekerjaan, pernikahan, prosesi kematian, dll).

Pasca keputusan MK, kelompok penghayat boleh mengisi kolom agama mereka dengan menuliskan “penghayat kepercayaan.”

3. Pendidikan Agama bagi penghayat. Selama ini, anak-anak penghayat harus mempelajari salah satu agama resmi di sekolah mereka mengingat perlunya nilai mata pelajaran agama. Sekolah tidak memberikan pelajaran agama khusus bagi anak penghayat kepercayaan.

Polemik tentang aliran kepercayaan di Indonesia terlihat saat Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan kelompok penghayat kepercayaan terhadap masalah kolom agama. Hal ini bermula ketika sekelompok penganut penghayat kepercayaan mengajukan permohonan uji materi dengan nomor perkara 97/PUU- XIV/2016. Permohonan ini diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Tagar Demanra Sirait, Arnold Purba dan Karlim. Mereka menggugat Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). Isi dari aturan itu adalah:

Pasal 61 (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. Pasal 64 (1) berisi; KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

MK memutuskan bahwa “negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).” Organisasi Islam yang paling reaktif

atas keputusan MK perihal kolom agama bagi kelompok penghayat kepercayaan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan respons terkait kesejajaran antara agama dan aliran kepercayaan. MUI merespons keputusan MK tentang penghayat kepercayaan, sebagaimana terlihat dalam Rekomendasi Rapat Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bogor, 28-30 November 2017.

Terkait dengan putusan MK Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam kartu tanda pengenal (KTP) yang sudah bersifat final dan mengikat, MUI menyatakan hal-hal berikut:

1. MUI sangat menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 97/puuXIV/2016. Putusan tersebut kami nilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama khususnya umat Islam Indonesia karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan.
2. MUI berpandangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
3. MUI berpendapat seharusnya MK dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, membangun komunikasi dan menyerap aspirasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat mengambil keputusan secara obyektif, arif, bijak, dan lebih aspiratif.
4. MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. MUI sepakat bahwa pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam website resmi Majelis Ulama Indonesia, terdapat berita berjudul “Solusi MUI Perihal Kolom Penghayat Kepercayaan,” 8 Desember 2017:

Salah satu Rekomendasi Rakernas MUI di The Sahira Hotel, Bogor, Selasa (28/11) sampai Kamis (30/11) membahas Putusan MK terkait pencantuman identitas Penghayat Kepercayaan dalam dokumen kependudukan: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Putusan MK yang menandakan bahwa kata agama dalam kolom dokumen kependudukan juga diartikan kepercayaan, dinilai MUI sebagai keputusan yang kurang bijak. Dalam proses pengambilan keputusan, misalnya, MK tidak menghadirkan MUI dan Kementerian Agama (Kemenag). Pasca putusan MK, MUI mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak selama empat hari, mulai Selasa (14/11) sampai Jumat (17/11), membahas putusan itu. Setelah hari pertama MUI membahas di Rapat Pimpinan Harian (Rapimhar), pada hari kedua, Rabu (15/11) di Gedung MUI Pusat, MUI membahas masalah kepercayaan dengan perwakilan ormas Islam. “Negara dua ratus juta orang, ditentukan oleh sembilan orang, tidak konsultasi lagi, “kata Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin saat pertemuan MUI dengan Kemenag dan Kemendagri di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Jumat (17/11).

CNN Indonesia melansir berita tentang sikap MUI terhadap keputusan MK. Berita itu berjudul “MUI Usul KTP Khusus Bagi Penghayat Kepercayaan.”

Jakarta, CNN Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan dibuatkannya kartu tanda penduduk (KTP) khusus guna mencantumkan kolom penghayat kepercayaan tanpa mengubah yang sudah ada di masyarakat. “MUI mengusulkan KTP-nya dibuat secara khusus saja. Supaya tidak menimbulkan masalah dan penolakan, tapi putusan MK itu supaya terpenuhi,” kata Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, usai penutupan Rakernas III MUI, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/11) malam. Seperti dikutip dari Antara, rekomendasi MUI tersebut dihasilkan dalam rakenas. Dalam rekomendasi itu, MUI meminta kepada pemerintah agar melakukan langkah-langkah guna mencegah timbulnya kontradiksi dan kegaduhan di masyarakat. Yakni pemerintah wajib melayani warga negara yang membutuhkan pelayanan terkait putusan MK tentang identitas pribadinya dengan ketentuan. MUI juga meminta Pemerintah dapat melakukan pencatuman identitas penghayat kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kartu keluarga. Pemerintah dapat mencetak KTP yang mencantumkan kolom aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan jumlah kebutuhan warga penghayat kepercayaan. Adapun urusan yang terkait dengan hak-hak sipil sebagai warga negara, warga penghayat kepercayaan tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang selama ini telah berjalan dengan baik. Menurut KH Ma'ruf Amin tidak perlu menambah KTP yang ada dengan menambahkan aliran kepercayaan. KTP yang sudah ada tetap saja, karena agama tidak boleh disejajarkan dengan aliran kepercayaan. "Jadi buat KTP khusus buat mereka dengan ada pencantuman aliran kepercayaan," kata Ma'ruf. Ia mengatakan jika mengubah KTP yang sudah ada tidak efisien karena akan menelan biaya besar. Pembuatan KTP baru hanya dibutuhkan bagi warga yang menganut penghayatan kepercayaan. "Supaya lebih efisien, dibuatkan untuk mereka saja, kalau bikin baru lagi, nanti ada tiang listrik yang ketabrak lagi," kata Ma'ruf pula. Dalam rekomendasi Rakernas III MUI disampaikan sikap Majelis Ulama Indonesia terkait putusan MK Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP yang sudah bersifat final dan mengikat sebagai berikut. Pertama, MUI sangat menyesalkan putusan MK tersebut. Putusan MK dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama khususnya umat Islam Indonesia karena putusan tersebut berarti telah menyejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan. Kedua, MUI berpendangan bahwa putusan MK tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan berdampak pada tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan serta merusak terhadap kesepakatan kenegaraan yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Ketiga, MUI berpendapat seharusnya MK dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak strategis, sensitif, dan menyangkut hajat hidup orang banyak, membangun komunikasi dan menyerap aspirasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif, arif, bijak dan aspiratif. Keempat, MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara karena hal tersebut merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, MUI sapakat bahwa pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan

dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan respons terhadap keputusan MK. Tetapi, tidak ditemukan respons resmi Al Jam'iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, dan ormas lain lainnya perihal keputusan MK terkait penghayat kepercayaan. Detiknews menerbitkan berita perihal respons Nahdlatul Ulama terhadap keputusan MK sebagaimana berikut ini:

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj setuju penghayat kepercayaan masuk ke kolom KTP sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Said mengatakan keberadaan mereka harus diakui. “Ya kita sebagai bangsa yang bhineka harus mengakui keberadaan mereka, tapi yang pasti bukan agama,” ujar Said Aqil di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017). “Agama tuh Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, mereka (penghayat kepercayaan) bukan agama itu, tapi kita harus mengakui eksistensi mereka,” sambungnya. Sebagai warga negara Indonesia, Said setuju dengan keputusan MK tersebut. “Secara warga negara ya setuju dong, (kalau tidak) mau diusir?” kata dia. MK memutuskan hal di atas karena para penghayat kepercayaan memperoleh perlakuan berbeda dengan para penganut agama yang diakui di Indonesia. Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan yang berlangsung di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11), menganggap, jika tidak boleh mengisi kolom agama di KTP, para penghayat kepercayaan akan mendapatkan perlakuan tidak adil. “Pembatasan hak *a quo* justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif,” ujar Arief dalam pertimbangannya.

Detiknews juga menerbitkan berita berjudul “Muhammadiyah akan Kaji Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan”, sebagaimana dibawah ini:

MK telah memutuskan Penghayat Kepercayaan bisa masuk kolom agama di KTP. Menanggapi putusan ini pihak Muhammadiyah akan melakukan kajian. “Muhammadiyah akan mengkaji secara seksama keputusan MK itu,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sesuai menghadiri Pengajian Syukuran Akreditasi A Institusi UAD, di Masjid Islamic Center UAD Jalan Ring Road Selatan, Banguntapan, Bantul, DIY, Selasa (14/11/2017). “Kajian itu agar (putusan MK ini) tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang makin pelik dan rumit dalam kehidupan kebangsaan kita,” imbuhnya. Nashir melanjutkan, selama ini agama sudah mendapatkan tempat yang penting dalam memori sejarah terbentuknya Indonesia. Bahkan, kata Nashir, agama juga telah mewarnai kehidupan kebangsaan masyarakat di berbagai daerah. “Oleh karena itu, juga jangan salah cara pandang melihat agama, dan kami juga yakin bahwa semua orang Indonesia itu beragama,” ucapnya. “Pemerintah harus seksama, hati-hati, dan tidak semata-mata berpikir verbalitas meskipun itu sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi,” tutup Haedar.

Namun, dari wawancara terhadap sejumlah pemuka organisasi Islam di Indonesia, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Tidak ada penolakan Islam terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia (*lakum dinukum waliyadin*).
2. Ajaran Islam dan ajaran penghayat memiliki perbedaan sumber dimana penghayat dapat dikelompokkan dalam “agama bumi.”
3. Sebagai warga negara Indonesia, penghayat kepercayaan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemeluk agama resmi (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu).
4. Kaum Muslim boleh dan dapat bekerjasama dalam bidang muamalah dengan kelompok penghayat.
5. Kaum Muslim harus membangun hubungan harmonis dengan pemeluk kepercayaan lain, termasuk penghayat kepercayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi di atas, dapat disimpulkan dua hal berikut ini:

1. Aliran Kepercayaan merupakan kelompok keagamaan dengan jumlah penganut yang cukup besar. Hanya saja, kelompok ini sejak lama tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, padahal sebagian kelompok ini telah muncul dan berkembang sebelum Indonesia merdeka. Barulah pemerintah Indonesia mengakui kelompok ini dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi RI tahun 2017. Akhirnya, penganut Kepercayaan mendapatkan hak-hak mereka, salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian, sebelum tahun 2016, siswa di sekolah formal di Indonesia tidak mendapatkan layanan pendidikan keagamaan. Sebabnya adalah sekolah di Indonesia hanya memberikan pelajaran agama bagi penganut agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Beberapa kasus menunjukkan bahwa siswa dari penganut Kepercayaan “dipaksa” mengikuti pendidikan agama lain yang bukan merupakan agama yang mereka yakini. Sebab lain adalah pemerintah dan sekolah tidak menyediakan guru dalam bidang Pendidikan Kepercayaan. Tetapi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang layanan pendidikan agama bagi siswa penganut Aliran Kepercayaan

pada tahun 2016, dan setelah itu siswa tersebut mulai diberikan pelajaran Pendidikan Kepercayaan, sedangkan sekolah bekerjasama dengan organisasi penganut aliran Kepercayaan menyediakan guru yang berkompeten dalam bidang tersebut. Akhirnya, Pendidikan Kepercayaan sudah menjadi salah satu materi ujian nasional bagi siswa penganut aliran Kepercayaan.

2. Terkait respons organisasi Islam terhadap penghayat kepercayaan, diketahui bahwa organisasi-organisasi Islam di Indonesia mengakui kemajemukan suku, bangsa, agama dan kepercayaan di Indonesia. Diakui bahwa penghayat kepercayaan merupakan bagian dari bangsa Indonesia, dan kedudukan mereka sama di depan hukum. Tetapi, organisasi-organisasi Islam di Indonesia merespons keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). Permohonan uji materi diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Tagar Demanra Sirait, Arnold Purba, dan Karlim.
3. Dari sisi keberadaan penghayat kepercayaan, tokoh-tokoh organisasi Islam yang diteliti dapat disimpulkan bahwa (1) tidak ada penolakan Islam terhadap keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia (*lakum dinukum waliyadin*). (2) ajaran Islam dan ajaran penghayat memiliki perbedaan sumber dimana penghayat dapat dikelompokkan dalam “agama bumi.” (3) sebagai warga negara Indonesia, penghayat kepercayaan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemeluk agama resmi (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu). (4) kaum Muslim boleh dan dapat bekerjasama dalam bidang mualamah dengan kelompok penghayat. (5) kaum Muslim harus membangun hubungan harmonis dengan pemeluk kepercayaan lain, termasuk penghayat kepercayaan.
4. Terkait keputusan MK perihal kolom agama bagi penghayat kepercayaan, MUI menilai bahwa keputusan MK kurang bijak karena kata agama

dalam kolom dokumen kependudukan juga diartikan kepercayaan. Di sini, MUI menjadi ormas Islam terdepan dalam mengkritisi keputusan MK dimana putusan MK dinilai (1) tidak cermat dan telah melukai perasaan umat beragama di Indonesia karena dinilai telah mensejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan, (2) putusan MK akan merusak kesepakatan kenegaraan, (3) MK harusnya melibatkan banyak elemen bangsa dalam mengambil keputusan, (4) MUI menghargai dan menghormati perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan setiap warga negara, (5) MUI setuju bahwa pelayanan hak-hak sipil tidak boleh mengandung diskriminasi dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran-saran

Studi ini tentu saja memiliki keterbatasan. Sebagaimana sudah disebutkan terdahulu bahwa studi ini mengkaji perkembangan terkini aliran kepercayaan di Indonesia dan respons organisasi Islam terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia. Sepintas terlihat bahwa studi ini merupakan studi empiric terhadap eksistensi dan resistensi kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia. Tidak diungkap perkembangan terkini ajaran setiap aliran kepercayaan di Indonesia. Tentu saja, masalah terakhir ini dapat dilanjutkan oleh para peneliti lain.

DAFTAR REFERENSI

- Crouch, Melissa. (2014). *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. London-New York: Routledge.
- Darmaputra, Eka. (1988). *Pancasila and The Search for Identity in Indonesian Society*. Leiden: Brill.
- Dewey, John (1944). *Democracy and Education*. New York, NY The Free Press.
- Gibb, Patty, and Eleanor H. Blakely (eds). (2000). *Gatekeeping in BSW Programs*. New York: Columbia University Press.
- Hadiwijono, Harun (2006). *Kebatinan dan Injil*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hakiki, Kiki Muhammad (2011). "Aliran Kebatinan di Indonesia," *al-Adyan*, 6, (2), pp. 63-76.
- Hakiki, Kiki Muhammad (2011). "Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan," 11 (1), pp. 159-174.
- Hamid, Asep Lukman (2018). "Politik Identitas Agama Lokal: Studi tentang Aliran Kepercayaan Ciparay Bandung," *Afkar: Journal for Islamic Studies*, 2 (10), 113-130.
- Ilyas, Abd. Mutholib and Imam, Abd. Ghofur (1988). *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*. Surabaya: CV. Amin.
- Ira Indrawardana (2014). "Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan," *Melintas*, 30 (1), pp.

- Karomi, Kholid (2013). "Tuhan dalam Mistik Islam Kejawen: Kajian atas Pemikiran Raden Ngabehi Ranggawarsita," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, pp. 287-304.
- Khotimah, Husnul (2016) "Nilai-Nilai Spiritualitas Ajaran Kerohanian Sapta Darma Di Dukuh Sepat Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya." Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ma'mun, Syukron (2013). "Relevansi Agama dan Alam dalam Pandangan Aliran Kebatinan Dayak Indramayu," *Kontekstualita*, (28) 2, pp. 117-126.
- Mutaqin, Zezen Zaenal (2014). "Penghayat, Orthodoxy and the Legal Politics of the State: The Survival of Agama Djawa Sunda (Madraism) in Indonesia," *Indonesia and the Malay World*, 42 (122), pp. 1-23.
- Noer, Deliar. (1963). "The Rise and Development of the Modernist Muslim Movement in Indonesia During the Dutch Colonial Period, 1900-1942." Dissertation: Cornell University.
- Reni Tiyu Wijayanti. (2013). "Pola Perilaku Religius Aliran Kepercayaan Masyarakat Kerokhanian Sapta Darma di Desa Brengkelan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo," 3 (3).
- Rifai, Mahmud (2012) "Konsep Tuhan Dalam Aliran Kebatinan Pangestu Dan Sumarah (Studi Perbandingan)." Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rosmaria Syafariah Widjayanti, (2015). "Perbandingan Shalat dan Laku Manembah Aliran Kebatinan Pangestu dan Sumarah," *Studia Insania*, 3 (1), pp. 63-78.
- Susanto, Trisno S., et al. (2011). *Menuntut Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Human Rights Working Group.
- Wahju Budijanto. (2016) "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung" *Jurnal HAM*, 7 (1).
- Zulkarnain, Iskandar. (2005). *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Zulkifli. (2009). "The Struggle of the Shi'is in Indonesia." Ph.D. Thesis, Leiden University.



Prof. Dr. Hj. Dahlia Lubis, M.Ag, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, Medan. Dilahirkan di Medan, 10 November 1959. Alumnus Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara dalam bidang Perbandingan Agama ini meraih gelar Magsiter Agama dalam bidang Pengkajian Islam dari Program Pasasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, dan Doktor dalam bidang Pengkajian Islam dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Penang, Malaysia. Kemudian meraih gelar Profesor bidang Ilmu-Ilmu Keagamaan. Pernah Menjabat Sebagai Wakil Rektor IV IAIN SU, Menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara, Menjadi Kepala Laboratorium IAT dan Afi di Fakultas Ushuluddin, Menjabat Sebagai Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Sumatera Utara. Menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sumatera Utara, Ketua Lembaga Perempuan Peduli Kerukunan Umat Beragama (LPPKUB) Sumatera Utara, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Pengurus Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama Indonesia (LPKUB), Pengurus Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Sumatera Utara, dan Sekertaris Asosiasi Majelis Taklim Indonesia (AMTI) Sumatera Utara.



Dr. H. Harun Al Rasyid, MA, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, Medan. Dilahirkan di Jakarta, 02 Maret 1972. Menyelesaikan Studi Bahasa Arab di Dar Ulum Nadwatul Ulama Lucknow India, kemudian meraih gelar Master di Aligarh Muslim University India, dan Meraih Gelar Doktor di Jamia Millia Islamia New Delhi India dalam bidang Humanities dan Languages. Pernah Menjabat Sebagai Sekretaris Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin, Wakil Dekan II UIN SU, dan Menjabat Sebagai Direktur Ma'had Al-Jamiah UIN Sumatera Utara. Karya-karya diantaranya penelitian Masjid Asy-Syakirin Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Minoritas Muslim di Kabupaten Samosir, Musâhamah al-Ulamâ al-Tajwîd fî Khidmah al-Tathwîr al-Lughoh al-Arâbiyyah, AlQur'an dan Pengaruh Dialek Kedaerahan, The Contributions of Tajweed Scholar in Phonological Studies



PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel 061-77151020
Fax 061-7347756 Email, perdanapublishing@gmail.com

ISBN 978-623-7842-98-9

